

**PENERAPAN PRINSIP *COMMON HERITAGE OF  
MANKIND* OLEH *INTERNATIONAL SEABED  
AUTHORITY* MENURUT UNCLOS 1982**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh:**

**DEDI WAHYUDI  
NPM : 1506200554**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : DEDI WAHYUDI  
**NPM** : 1506200554  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN PRINSIP *COMMON HERITAGE OF MANKIND* OLEH *INTERNATIONAL SEABED AUTHORITY* MENURUT UNCLOS 1982

**PENDAFTARAN** : 27 Juli 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H  
NIDN: 00118097203

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : DEDI WAHYUDI  
**NPM** : 1506200554  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN PRINSIP *COMMON HERITAGE OF MANKIND* OLEH *INTERNATIONAL SEABED AUTHORITY* MENURUT UNCLOS 1982

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 18 Juli 2020

DOSEN PEMBIMBING


**MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H**  
NIDN: 00118097203

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 30 Juli 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : DEDI WAHYUDI  
**NPM** : 1506200554  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN PRINSIP *COMMON HERITAGE OF MANKIND* OLEH *INTERNATIONAL SEABED AUTHORITY* MENURUT UNCLOS 1982  
**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Internasional.

**PANITIA UJIAN**

Ketua




Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. NURHILMIYAH, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dedwahyudi**  
NPM : 1506200554  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : penerapan prinsip common heritage mankind oleh internasional Sea-Bed Authority menurut unclos [1982]

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juli 2020  
Saya yang menyatakan



**Dedi wahyudi**

## ABSTRAK

Prinsip *Common Heritage of Mankind* dalam sistem Hukum Laut Internasional adalah prinsip yang memberikan kebebasan terhadap Sumber Daya Alam yang terdapat di Kawasan Dasar Laut Internasional atau *Seabed Area*. Dimana dalam pengaturannya Hukum Internasional memberikan kewenangan terhadap sebuah Organisasi Internasional yang bernama *International Seabed Authority* untuk melaksanakan peranannya sebagai pengawasa terhadap terlaksananya prinsip *Common Heritage of Mankind* di Kawasan Dasar Laut Internasional.

Pengaturan mengenai Prinsip *Common Heritage of Mankind* diatur dalam Pasal 136 *International Convention On The Law Of The Sea, Part XI The Area* yang menyatakan bahwa “ *the area and its resources are the common heritage of mankind*”. Dalam statusnya sebagai Warisan Bersama Umat Manusia memberikan status hukum terhadap Kawasan Dasar Laut Internasional dimana dalam Pasal 137 UNCLOS menyatakan bahwa tidak satu negarapun yang dapat melakukan claim kedaulatan terhadap Kawasan Dasar Laut dan Sumber Daya yang ada didalamnya dengan demikian setiap negara dapat memanfaatkan Kawasan Dasar Laut dan Sumber Daya yang terdapat didalamnya untuk Kepentingan bersama umat manusia seperti yang telah dijelaskan dalam *United Nation Convention On The Law of The Sea*.

Dalam menerapkan prinsip *Common Heritage of Mankind* yang terdapat dalam Bab XI UNCLOS 1982 dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Implementasi 1994 yang kemudian dibentuk Organisasi Internasional yang berwenang secara penu dalam mengatur dan mengelola sumber daya yang ada di Kawasan Dasar Laut dan Samudra Dalam yang mana Warisan Bersama Umat Manusia atas nama ia bertindak.

**Keywords:** *Common Heritage Of Mankind, International SEABED, Unclos 1982*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Skripsi. Sehubungan dengan ini, penulis telah menyusun skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PRINSIP COMMONHERITAGE OF MANKIND OLEH INTERNASIONAL SEA-BED AUTHORITY MENURUT UNCLOS 1982.**

Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas pula dari bantuan-nya para pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP , Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H , Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum serta Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang khusus diucapkan kepada Bapak Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Ibu Atika Rahmi S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penghargaan dan terimakasih disampaikan juga kepada Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H. Begitu juga kepada Keluarga kelas I-1 Internasional Pagi atas bantuan dan dorongan serta skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda Syaipudin dan Ibunda Nurbaiti

yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Abang Saya Baharudin dan Rian Hidayat serta keluarga besar saya yang lain, yang telah memberikan bantuan materil maupun moril hingga selesainya skripsi ini.

Terakhir dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Fahmi Ardiansyah, S.H sebagai tempat untuk berdiskusi dan bertukar pikiran, begitu juga kepada sahabatku, Dwi Andrean Panjaitan, Fajrulla Gayo , Muhammad Irfan, S.H ,Muhammad Rizky Prayoga Sembiring, S.H, Dian S Bayu, S.H Donny Ginola, Muhammad Azahari Butarbutar terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Demikianlah disampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Terimakasih semua, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Medan, Juli 2020

**Hormat**

**Penulis,**

**DEDI WAHYUDI**

**NPM: 1506200554**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABTSRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	3
2. Faedah Penelitian .....	4
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>C. Defenisi Operasional .....</b>	<b>5</b>
1. Prinsip <i>Common Heritage of Mankind</i> .....	5
2. Sumber Daya Alam .....	7
3. Laut Lepas .....	7
4. Kawasan Dasar Laut.....	7
5. <i>International Seabed Authority</i> .....	8
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>10</b>
1. Jenis dan pendekatan Penelitian .....	10
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Sumber Data .....	11
4. Alat Pengumpulan Data .....	12
5. Analisis Data .....	12

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. <i>Common Heritage Of Mankind</i> .....	13
B. Laut Lepas .....	23
C. Kawasan Dasar Laut Interasional.....	26
D. Explorasi Dan Eksploitasi .....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Bagaimana Prinsip <i>Common Heritage of Mankind</i> Menurut UNCLOS 1982 .....	32
B. Bagaimana Peran <i>International Seabed Authority</i> Dalam Penerapan Prinsip <i>Common Heritage of Mankind</i> .....	41
C. Bagaimana Pengawasan Yang Dilakukan Oleh <i>International         Seabed Authority</i> Dalam Penerapan <i>Common Heritage Of         Mankind</i> .....	61
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>73</b>
A. <b>Kesimpulan</b> .....	<b>73</b>
B. <b>Saran</b> .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum Laut Internasional merupakan salah satu cabang Hukum Internasional yang mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam setidaknya 50 tahun terakhir ini dan akan selalu berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu. Sebelum diadakannya Konferensi Hukum Laut Internasional atau yang bisa disebut *First United Nations Conference on the Law of the Sea*(UNCLOS I) pada tahun 1958 pemanfaatan laut diatur oleh hukum kebiasaan internasional.

Seiring dengan perkembangan teknologi kelautan dan kemampuan negara Negara untuk mengadakan eksplorasi sumber daya laut terutama minyak, keterikatan akan wilayah laut menjadi suatu tren pada tahun 1930. Sehingga, masyarakat Internasional memutuskan untuk mengadakan kondisikan hukum laut Internasional, alhasil membutuhkan hampir 30 tahun untuk mengkodifikasikan ketentuan-ketentuan hukum laut Internasional, dimulai pada tahun 1958 ketika diselenggarakannya UNCLOS I, diikuti dengan Konferensi Hukum Laut Internasional II (UNCLOS II) pada tahun 1960, diikuti oleh konferensi Hukum Laut Internasional III (UNCLOS III) yang dimulai pada tahun 1973 dan berakhir pada tahun 1982, ketika diadopsinya konvensi Internasional Hukum Laut (KHL 1982) atau yang bisa dikenal dengan *United Nation Convention on the Law of the sea* (UNCLOS 1982).

Pada tanggal 17 Desember 1970, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan dua resolusi, yaitu *The declaration of principles governing the seabed and subsoil thereof beyond the limits of national jurisdiction*, yang pada prinsipnya mengatur *Sea-Bed* dengan konsep *Common Heritage of Mankind*; dan keputusan untuk mengadakan *the Third United Nations Conference on the Law of the Sea* atau UNCLOS III (*resolution 2570*). Konferensi tersebut diadakan di New York pada tahun 1973, melalui 11 sesi dan berakhir sembilan tahun kemudian dengan diadopsinya *the United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982 yang kemudian dikenal dengan sebutan UNCLOS 1982. Konvensi ini terdiri dari XVII bagian, 320 Pasal dan IX *Annex*

Wilayah perairan di luar batas Zona Ekonomi Eksklusif disebut dengan *High Seas* atau Laut Lepas. *High Seas Convention* mengikuti adanya 4 kebebasan di laut bebas yang meliputi kebebasan pelayaran, kebebasan menangkap ikan, kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut serta kebebasan penerbangan pada ruang udara di atas laut bebas. Hal ini kemudian diadopsi oleh UNCLOS 1982 dengan menambahkan kebebasan membangun pulau buatan untuk mengadakan penelitian kelautan.

Konsep Zona Ekonomi Eksklusif dan Negara Kepulauan, defenisi Laut Lepas perlu disesuaikan. Pasal 87 UNCLOS 1982 mendefenisikan laut lepas sebagai “*all parts of the sea that are not included in the exclusive economic zone, in the territorial sea or in the internal waters of a state, or in the archipelagic waters of an archipelagic state.*” (Semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, di laut territorial atau di perairan internal suatu negara,

atau diperairan kepulauan negara kepulauan). Dengan demikian Laut Lepas terbuka bagi semua negara dan tidak ada suatu Negara pun yang dapat menegakan kedaulatannya dilaut lepas. Hal ini dengan pengecualian diakuinya prinsip Negara Bendera di Laut Lepas. Di Laut Lepas, kapal yang mengibarkan suatu bendera negara dapat dianggap sebagai kepanjangan wilayah daratan negara tersebut (*floating islands*) dan konsekuensi terhadap kapal tersebut di Laut Lepas yurisdiksi negara bendera dapat ditegakkan.

Ketentuan tentang Laut Lepas yang diatur dalam UNCLOS 1982 sebagian besar diadopsi dari *High Sea Convention* 1958. Pasal 2 *High Sea Convention* 1958 menyebutkan “*high seas are open to all states , and no states may validly purport to subject any part of them to its sovereignty*”. Bab XI UNCLOS 1982 untuk menyeimbangkan akomodasi *conflicting interests* sebagai mana dijelaskan sebelumnya dan Bab ini mengatur rezim hukum yang kompleks. Secara umum prinsip *sea-bed* yang dituangkan dalam Bab XI UNCLOS 1982.

Badan Otoritas yaitu *International Sea-Bed Authority* (ISBA) Untuk melaksanakan semua prinsip umum tersebut diatas. Akan tetapi sangatlah keliru mengatakan bahwa *Sea-bed* dikelola oleh ISBA, karena banyak pemanfaatan *sea-bed* yang tidak berhubungan dengan eksploitasi *sea-bed* tidak perlu dilakukan dengan persetujuan ISBA, seperti peletakan kabel dan pipa bawah laut serta kegiatan penelitian kelautan. ISBA merupakan suatu Badan Otorita di mana negara-negara mengatur dan mengontrol semua aktivitas yang berhubungan dengan mineral-mineral di *sea-bed* yang berada dilaut yuridiksi nasional suatu Negara

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prinsip *Common Heritage Mankind* menurut *United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982*?
2. Bagaimana peran *International Sea-Bed Authority* dalam Penerapan Prinsip *Common Heritage of Mankind*?
3. Bagaimana Pengawasan yang dilakukan *International Sea-Bed Authority* dalam Penerapan Prinsip *Common Heritage of Mankind*?

## **C. Faedah Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk melengkapi literatur dibidang Hukum Laut Internasional mengenai prinsip *Common Heritage Mankind* dalam *United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982* dan penerapan yang dilakukan oleh *International Sea-Bed Authority*

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan mahasiswa, dan para praktisi hukum mengenai pengaturan *Common Heritage Mankind* dalam *United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982* dan juga bagaimana *International Sea-Bed Authority* sebagai lembaga yang berwenang secara langsung terhadap Kawasan Dasar Laut Internasional

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui:

1. Bagaimana pengaturan prinsip *Common Heritage Mankind* dalam *United Nation Convention On The Law Of The Sea* 1982
2. Bagaimana peran *International Sea-Bed Authority* (ISBA) dalam penerapan *Common Heritage Mankind* dan dasar kewenangan-Nya dalam penerapan *Common Heritage Mankind* di Kawasan Dasar Laut Internasional
3. Bagaimana Pengawasan yang dilakukan *International Sea-Bed Authority* dalam penerapan *Common Heritage Mankind* di Kawasan Dasar Laut Internasional

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khususnya yang akan diteliti.<sup>1</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **Penerapan Prinsip *Common Heritage Mankind* Oleh *International Sea-Bed Authority* Menurut UNCLOS (1982)** maka terdapat beberapa Definisi Operasional yang akan dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Prinsip *Common Heritage Mankind***

Adalah konsep etnis dan konsep umum Hukum Internasional. Ini menetapkan bahwa beberapa lokasi milik semua umat manusia dan bahwa sumber daya mereka tersedia untuk digunakan dan dimanfaatkan untuk semua orang,

---

<sup>1</sup>Fakultas Hukum. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Umsu. Halaman 5

dengan mempertimbangkan generasi masa depan dan kebutuhan Negara-negara berkembang. Rezim Kawasan Dasar Laut Samudra, Struktur Badan Otorita Dasar Laut Internasional.<sup>2</sup>

Negara-negara berkembang berpendapat bahwa pada prinsip *Common Heritage Mankind* adalah ketentuan Hukum Internasional yang melarang pemilikan *Sea-Bed* oleh Negara-negara melainkan juga membebaskan kewajiban pada semua Negara untuk secara aktif mengelola wilayah laut ini.<sup>3</sup>

Konsep *Common Heritage of Mankind* dapat dianggap terdiri dari empat prinsip yang berbeda-beda tetapi saling berkaitan. prinsip utama merumuskan konsepnya sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Penggunaan Kawasan yang berada di luar batas yuridiksi nasional harus digunakan hanya untuk tujuan damai (prinsip penggunaan secara damai).
- b. Penggunaan terhadap kawasan yang berada di luar bata yuridiksi nasional tidak boleh dikategorikan ke dalam kedaulatan (prinsip penggunaan *non-exclusive*)
- c. Kebutuhan penggunaan terhadap kawasan seperti eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya harus dilakukan untuk kemanfaatan bersama seluruh umat manusia (prinsip keuntungan bersama umat manusia)

---

<sup>2</sup>Didik Mohammad Sodik. 2016. *Hukum Laut Internasional*. Bandung. Reflika Aditama. Halaman 191

<sup>3</sup>Aryuni Yuliantiningsih. 2010. Penerapan Asas Pacta Tertis Nec Nocent Nec Prosumt Berkaitan Dengan Status Hukum Daerah Dasar Laut Samudra Dalam (Sea Bed). *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.10 No.1 Januari. Halaman 29

<sup>4</sup>Siavish Mirzae. 2017. *The Conceptual Foundation of the Common Heritage of Mankind*. University of Rusia. Halaman 53

- d. Penggunaan beberapa jenis pengelolaan secara internasional diperlukan untuk mengatur dan mengawasi penggunaan kawasan dan sumber daya alamnya (prinsip penelolaan internasional)

## **2. Sumber Daya Alam**

Sumberdaya alam mempunyai peranan cukup penting bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam berperan penting dalam pembentukan peradaban pada kehidupan manusia, sehingga setiap budaya dan etnis memiliki konsepsi dan pandangan dunia tersendiri tentang penguasaan dan pengelolaan dari sumber daya alam.<sup>5</sup>

## **3. Laut Lepas (*High Seas*)**

Pasal 87 UNCLOS 1982 mendefinisikan laut lepas sebagai “*all parts of the sea that are not included in the exclusive economic zone, in the territorial sea or in the internal waters of a state, or in the archipelagic waters of an archipelagic state*”, yang di mana berarti Laut Lepas (*High Seas*) adalah seluruh wilayah Laut yang bukan merupakan bagian Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, Perairan Pedalaman, atau merupakan Perairan Kepulauan suatu Negara Kepulauan. Sedangkan apabila wilayah perairan (laut) bukan merupakan teritorial suatu Negara, berarti Hukum Internasional yang berlaku dan menguasai wilayah tersebut bukan diperlakukan Hukum Nasional Negara manapun. Misalnya mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan di Laut Lepas, sama sekali tidak ada keterkaitannya dengan aturan/hukum Negara manapun, namun dalam pergaulan

---

<sup>5</sup>Hidayat. 2011. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal, Vol XV No. 1 Februari : 19-32, Halaman 19.

masayarakat internasional harus tetap mengindahkan hak-hak Negara lain dengan kewajiban melindungi dan melestarikan lingkungan laut.<sup>6</sup>

#### **4. Kawasan Dasar Laut (*Sea-Bed Area*)**

Pengertian Kawasan terdapat dalam Pasal 1 Konvensi Hukum Laut 1982 yaitu “Area” means the seabed and ocean floor and subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction”.

Dasar laut yang berada diluar yuridiksi negara dalam UNCLOS 1982 ditetapkan bahwa Dasar Laut Internasional yang tunduk kepada ketentuan internasional merupakan Warisan Bersama Umat Manusia dan dicadangkan untuk generasi yang akan datang.<sup>7</sup> Pada Area Dasar Laut Internasional tersebut tidak boleh ada Negara yang mengklaim kekayaan yang ada di Dasar Laut tersebut, pengelolaannya hanya dilakukan oleh Badan Internasional yaitu Otorita Dasar Laut Internasional (ISBA).

#### **5. *International Seabed Authority***

*International Sea-bed Authority* adalah organisas untuk tujuan, antara lain, mengorganisasikan dan mengawasi aktivitas–aktivitas di kawasan, dan mengelola sumber–sumber kekayaan di kawasan, dan juga memberi defenisi mengenai fungsi serta komposisi organ–organ otorita yang di usulkan, bersama dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengaturan keuangan otorita dan status hukum, hak-hak istimewa dan imunitas-imunitas otorita dan organ-organnya, dan seksi 5 memuat ketentuan-ketentuan untuk menyelesaikan sengketa oleh, dan untuk pendapat-pendapat nasihat yang di berikan oleh kamar sengketa dasar laut

---

<sup>6</sup>Joko Subagyo. 2002. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta. Halaman 38-39

<sup>7</sup>Heryandi. 2013. Kerjasama Internasional Pengelolaan Sea Bed Area dan Implikasinya Bagi Negara Pantai. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.13 No.3. September. Halaman 356-357

pengadilan internasional untuk hukum laut (*sea-bed disputes camber of the international tribunal of the law of the sea*), statuta pengadilan yang di kemukakan dalam lampiran VI Konvensi.<sup>8</sup>

#### **F. Keaslian Penelitian**

Permasalahan mengenai Pengelolaan Kawasan Dasar Laut oleh *International Sea-Bed Authority* bukanlah hal yang baru-baru ini terjadi, sebelumnya telah banyak mahasiswa maupun praktisi-praktisi hukum yang telah membahas mengenai Peran Otorita Dasar Laut dalam menerapkan prinsip *Common Heritage Mankind* seperti yang telah dijelaskan dalam *United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982*.

Berdasarkan bahan-bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Penerapan Prinsip *Common Heritage Mankind* Oleh *International Sea-Bed Authority* Menurut UNCLOS (1982)”**

1. Jurnal **Arif Satrio Nugroho** Universitas Diponegoro dengan judul: **Posisi Amerika Serikat Terhadap Rezim Dasar Laut Internasional Otorita Dasar Laut Internasional**. Jurnal tersebut merupakan penelitian yang bersifat Yuridis Normatif dimana penulis lebih menitikberatkan pembahasan terhadap Posisi Amerika Serikat terhadap Rezim Dasar Laut Internasional.

---

<sup>8</sup> J.G. Starke, Q.C. 1995. *Pengantar hukum internasional*. Jakarta.Sinar Grafika.Halaman 371

2. Jurnal **Heryandi** Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul: **Kerjasama Internasional Pengelolaan Sea-Bed Area dan Implikasinya Bagi Negara Pantai**. Jurnal tersebut merupakan penelitian yang bersifat Yuridis Normatif dan juga dengan Metode Analisis dimana penulis dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pembahasan terhadap Kerjasama Internasional dalam Pengelolaan *Sea-Bed Area*.

Secara keseluruhan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh kedua peneliti di atas sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan hal tersebut terlihat dari substansi dan konstruksi yang dilakukan dua peneliti di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti. Dimana dalam skripsi ini penulis lebih menitik beratkan pembahasan kepada Peran ISBA dalam menerapkan *Common Heritage Mankind* yang diatur dalam UNCLOS 1982.

## 6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### 1. Sifat Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya maka akan dijawab dan dipecah dengan Metode Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan yang

berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Maka jika metode penelitian hukum normatif yang dipilih, peneliti tentu tidak akan menggunakan metode kuantitatif dalam penelitian tersebut, peneliti tersebut menggunakan Kualitatif, jadi metode kualitatif digunakan dalam Penelitian Normatif maupun dalam empiris.<sup>9</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang meliputi:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah beberapa bahan hukum yang meliputi perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum

---

<sup>9</sup>Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum*. Depok. Rajawali Pers. Halaman 129-130.

penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## **7. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi Perpustakaan termasuk didalamnya yang terkait dengan perkara yang menjadi objek penelitian dan karya tulis dari ahli hukum yang ada relevansinya atau kaitannya dengan objek penelitian yang akan dibahas

## **8. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan Teori-teori, Asas-asas, Norma-norma, Doktrin dan Pasal-pasal di dalam Undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum *Common Heritage of Mankind*

Pertama dan yang paling utama, *The Common Heritage of Mankind* adalah “ sebuah konsep Filosofi, karena mendorong spekulasi tentang perubahan besar dunia yang akan diperlukan untuk menerapkan aturannya” sejauh menyangkut akademik, kemunculan konsep ini dipandang sebagai (salah satu perkembangan luar biasa dalam sejarah intelektual terkini”.<sup>10</sup> Apalagi kesulitan yang jelas dalam mengklarifikasi istilah, *Common*, *Heritage*, dan *Mankind* secara idividu di satu sisi dan kombinasi mereka secara keseluruhan disisi lain. Menuntun kita untuk memiliki jalan wacana filosofi. Lebih jauh, kesulitan yang melekat dalam merenungkan sifat hukum *Common Heritage of Mankind* hanya dapat diselesaikan dengan pemikiran filosofis, yaitu apakah sifat sebenarnya konsep tersebut berasal dari moralita politik atau dari sumber Hukum Internasional.<sup>11</sup>

Doktrin *Common Heritage of Mankind* dapat dilihat dari kata-kata Sarjana Hukum abad ke-16 (enam belas) atau ke-17 (tujuh belas) Grotius yang pertama kali mendefenisikan doktrin ini sebagai “tuhan sendiri berbicara melalui alam” karena bukan kehendaknya untuk memiliki alam memenuhi setiap tempat dengan semua kebutuhan hidup: dia menahbiskan bahwa beberapa negara unggul dalam

---

<sup>10</sup>Siavish Mirzae. *The Conceptual Foundation of The Common Heritage of Mankind*. *Op.Cit.* Halaman 51

<sup>11</sup>*Ibid.*,

satu seni dan lain dalam yang lain, jadi dengan dekrit keadilan ilahi terwujud bahwa satu orang harus memenuhi kebutuhan orang lain.<sup>12</sup>

Setelah tahun 1966 Dewan Ekonomi dan Sosial diminta oleh Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengidentifikasi sumberdaya yang sekarang dianggap berlaku untuk eksploitasi ekonomi, khususnya untuk kepentingan negara-negara berkembang. Ide dasar dibaliknya ini diulangi oleh Majelis Umum dalam sesi ke-21. Akibatnya Sekretaris Jendral menyatakan itu tugas utamanya untuk menanyakan sejauh mana sumber daya Dasar Laut dapat digunakan untuk kepentingan negara-negara berkembang, seperti dalam pandangan *de facto* mereka dibawah status istimewa menuntut paling mendesak suatu revisi Hukum Jenewa tentang laut.<sup>13</sup>

*Common Heritage Of Mankind* bukan milik pribadi atau negara dari negara-negara tertentu. Permulaanya dimulai ketika budaya intelektual Eropa mencapai kedewasaan yang memadai, yang sebagian besarnya dicapai melalui prestasi negara-negara selain Eropa lainnya, ilmu-ilmu eksperimental secara khusus telah matang bagi perkembangan baru yang menyeluruh.<sup>14</sup>

Prinsip *Common Heritage Of Mankind* itu sendiri telah diterima melalui Resolusi UNGA 2749, 1970 (dalam deklarasi prinsip-prinsip yang mengatur Dasar Laut, Samudra Dalam, dan Tanah dibawahnya, yang melewati batas yuridiksi nasional), tetapi bagaimana memberlakukan Prinsip tersebut merupakan

---

<sup>12</sup> Siavash Mirzae. 2017. Outer Space and Common Heritage of Mankind: Challenges and Solutions. Rudn Journal of Law. T.21 No. 1. Halaman 104

<sup>13</sup> Rudiger Wolfrum. 1983. The Principle of the Common Heritage of Mankind. Halaman 315

<sup>14</sup> Wagiman & Anastasya Saartje Mandagi. 2016. Terminologi Hukum Internasional. Jakarta. Sinar Grafika. Halaman 486

masalah yang kontroversial yang membagi negara-negara menjadi dua kelompok.<sup>15</sup> Terdapat dua pemahaman fundamental yang berbeda-beda atas prinsip *Common Heritage of Mankind*. Negara yang maju secara teknologi berpendapat bahwa prinsip *Common Heritage Of Mankind* tidak menghalangi kebebasan untuk secara sepihak mengeksplorasi dan eksploitasi sumber daya yang ada di Kawasan, disisi lain negara berkembang mengikuti pendapat bahwa prinsip *Common Heritage of Mankind* adalah peraturan-peraturan umum Hukum Internasional yang melarang penambangan sepihak.<sup>16</sup>

Status Hukum, Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sejarahnya telah menentang bahwa prinsip *Common Heritage of Mankind*, sederhananya merupakan susunan kata dari sebuah Rezim Kebebebasan, yang atasnya tidak ada satu negarapun yang memiliki kedaulatan atas Ruang Bersama tetapi dimungkinkan hak milik eksklusif terhadap sumber dayanya.<sup>17</sup>

Dibawah prinsip *Common Heritage of Mankind* tidak ada yang secara hukum memiliki wilayah internasional yang ditetapkan sebagai bagian dari “*Common Heritage of Mankind*” meskipun secara teoritis setiap orang mengelola wilayah tersebut. Kedaulatan nasional tidak ada atau atribut dan konsekuensi hukum yang menyertainya. Dibawah Rezim warisan bersama umat manusia tidak ada negara atau kelompok negara yang secara hukum dapat memiliki bagian dari

---

<sup>15</sup> Damos Dumoli Agusman. 2007. Is The International Seabed Regime of the LOSC 1982 an Objective Regime Valid Erga Omnes?. Indonesian Journal of International Law. Volume 4 Nomor 2. Halaman 427

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> John E. Noyes. 2012 The Common Heritage of Mankind: Past, Present, and Future. California Western School of Law. Vol. 40:1-3. Halaman 451

wilayah internasional. Komunitas internasional, melalui perjanjian atau norma internasional yang sesuai hukum, akan mengelola daerah tersebut.<sup>18</sup>

Secara umum, pengaturan Internasional terkait dengan wilayah/ ruang yang ditetapkan sebagai CMH terbatas hanya 3 (tiga) wilayah utama dan sumber daya padanya yaitu wilayah Antartika, Dasar Laut Dalam, dan Antariksa. Semua wilayah tersebut berada diluar yuridiksi hukum dan politik dari individu anggota masyarakat internasional dan masing-masing terkait dengan perjanjian internasional yang berbeda dalam cara mereka menangani urusan penataan, akses, serta penggunaan sumber daya bersama untuk masing-masingnya.<sup>19</sup>

### **1. *The Outer Space Treaty and The Moon Agreement***

Secara *De Legis Lata* konsep *Common Heritage of Mankind* memang ada dan itu berlaku di area Ruang Angkasa, meskipun secara tidak terbatas, ia dibatasi tidak hanya oleh para aktor yang terikat olehnya yaitu secara eksklusif negara-negara pihak pada 1979 “Perjanjian yang mengatur kegiatan Negara-negara di Bulan dan Benda-Benda Langit lainnya” tetapi juga oleh objek dan isinya.<sup>20</sup>

Norma Hukum Internasional yang mengatur aktivitas di Kosmos (Ruang Angkasa) menjadi pusat perhatian setelah penjajahan pertama ruang diatas bumi oleh manusia. Sudah 50 tahun lebih sejak peluncuran pertama manusia di ruang angkasa Yuriy Gagarin, pada tanggal 10 Oktober 1967 mulai berlakulah perjanjian internasional tentang prinsip aktivitas negara-negara untuk penelitian dan

---

<sup>18</sup>Siavash Mirzae. *Outer Space and Common Heritage of Mankind: Challenges and Solutions. Loc. Cit.*

<sup>19</sup>Mardianis. 2016. Status Hukum Sumber Daya Alam di Luar Yuridiksi Nasional dan Posisi Negara Maju di Bidang Keantariksaan. *PIJIH Volume 3 Nomor 3*. Halaman 572

<sup>20</sup>Virgiliu Pop. 2016. Is Outer Space Proper the “Common Heritage of Mankind”?. *International Astronautical Congress (IAC)*. Mexico. Halaman 3

pemanfaatan Ruang Angkasa termasuk Bulan dan Benda-Benda Langit lainnya yang disingkat sebagai Perjanjian tentang Ruang Angkasa.<sup>21</sup> perjanjian ini merupakan perjanjian antar negara yang berlaku universal yang sekarang sudah ditanda tangani oleh lebih 120 negara termasuk diantaranya negara adikuasa yakni Amerika Serikat dan Rusia. Didalam perjanjian ini terkandung prinsip-prinsip yang terutama seperti prinsip penggunaan kosmos/ruang angkasa secara damai dan hal menolak penguasaan suatu negara terhadap benda-benda dari ruang angkasa.<sup>22</sup>

Selama dua dekade lalu selama Konfrensi Ke-3 (tiga) Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Eksplorasi dan Penggunaan secara damai Ruang Angkasa (UNISPACE III 1999) beberapa delegasi telah membuat *statement* dalam konteks aspek lingkungan dari teknologi ruang angkasa dan penggunaannya dalam mengurangi dampak bencana alam.<sup>23</sup> Patricio Palacios Cevallos dari Ekuador berbicara dalam kapasitasnya sebagai Presiden GRULAC (negara-negara Amerika Latin dan Karibia) menyatakan bahwa “mengakui bahwa Ruang Angkasa adalah Warisan Bersama Umat Manusia, penting untuk melakukan kerjasama regional maupun internasional mengenai Luar Angkasa”.<sup>24</sup>

Perjanjian tentang prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan negara dalam eksplorasi dan pemanfaatan Antariksa termasuk Bulan dan Benda Langit lainnya (*Treaty on the Principles Governing the Activities of State in the Exploration and*

---

<sup>21</sup> L. Raymond Jr.& Pardamean Sihombing. 2019. Kedaulatan Negara Indonesia Dalam Udara dan Angkasa. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. Volume 2 Nomor 2 Agustus. Halaman 196

<sup>22</sup> *Ibid.*,

<sup>23</sup> Virgiliu Pop. *Op.Cit.* Halaman 4

<sup>24</sup> *Ibid.*,

*Ue of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies*), lebih dikenal dengan *Outer Space Treaty* 1967 terbuka untuk ditandatangani negara-negara sejak 27 Januari 1967 dan diberlakukan sebagai Hukum Positif (*entry into force*) sejak 10 Oktober 1967, dan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 disebut sebagai Perjanjian Antariksa 1967.<sup>25</sup>

Konsep *Common Heritage of Mankind* berkaitan dengan kegiatan-kegiatan mengenai eksplorasi dan eksploitasi terhadap Bulan dan Benda-benda Langit lainnya karena mereka tidak tunduk pada hukum negara manapun. Sepanjang *Outer Space Treaty* dapat dilihat bahwa terdapat banyak tekanan dalam kepentingan bersama seluruh umat manusia, dalam pembukaannya sendiri ditegaskan sebanyak dua kali; namun tidak ada bagian dari Luar Angkasa yang pernah dideklarasikan sebagai *Common Heritage of Mankind* didalam perjanjian. Sebagai tujuan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumberdaya di Bulan atau Benda Angkasa lainnya menjadi lebih giat di tahun 1979 ditambahkan ke *Outer Space Treaty*, Perjanjian Bulan.<sup>26</sup>

Menerapkan konsep *Common Heritage of Mankind* ke Luar Agkasa, Bulan dan Benda-benda Langit lainnya selalu dikaitkan dengan beberapa masalah. Tidak jelas makna konsep ini, Oposisi, ketidaksempurnaan dan ketidak efektifan perjanjian Bulan dan tidak adanya entitas internasional untuk mengelola tanpa batas ini adalah tantangan yang paling penting.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Mardianis. *Op. Cit.* Halaman 578

<sup>26</sup> Adriani Geldenhuys. *The Legal Status of the Concept of Common Heritage in the Exploration of Resources on the Moon and Othe Celestial Bodies: Is Now Time For A legal Regime?*. University of Pretroria. Halaman 8

<sup>27</sup> Siavash Mirzae. *Outer Space and Common Heritage of Mankind: Challenges and Solutions. Op.Cit.* Halaman 104-105

## 2. *Antartic Treaty*

Pengembangan Perjanjian Antartika 1959 diawali dari hasil penelitian ilmiah yang dilakukan selama Tahun Geofisika Internasional (IGY) tahun 1957-1958 dan perjanjian ini awalnya ditandatangani tahun 1959 oleh 12 Negara. Saat ini Antartika telah diatur oleh serangkaian perjanjian: Perjanjian Antartika 1959, Protokol Lingkungan 1991 (*the Environmental Protocol of 1991*) Konvensi tentang Konservasi Sumber Daya Hidup di Laut Antartika 1980 (*The Convention on the Conservation of Antartic Marine Living Resources of 1980*) dan Konvensi tentang Konservasi yang mencakup Antartika 1972 (*the Convention On the Conservation of Antartic Seals of 1972*).<sup>28</sup>

Konferensi Perjanjian Antartika 1959 dimulai dengan sungguh-sungguh setelah 16 bulan pertemuan pendahuluan. Meskipun Argentinian dan Chili terus mengecam Internasionalisasi, negosiasi tetap berjalan dan Perjanjian Antartika mulai berlaku pada 1 Desember 1959 dinyatakan bahwa Antartika hanya dapat digunakan hanya untuk tujuan damai dan disediakan untuk kebebasan penyelidikan ilmiah dan akses kesemua instalasi. “secara signifikan, perjanjian itu membekukan semua klaim yang ada, melarang yang baru dan melarang penegasan kedaulatan berdasarkan aktivitas yang terjadi ketika Perjanjian berlaku, referensi terhadap sumber daya alam sengaja dikecualikan.”<sup>29</sup>

Meskipun Antartika diusulkan pada tahun 1980-an untuk diproklamakan sebagai *Common Heritage of Mankind* yang lain, proposal semacam itu belum secara resmi dimasukkan kedalam sistem Perjanjian Antartika sampai sekarang.

<sup>28</sup> Mardianis. *Op. Cit.* Halaman 573

<sup>29</sup> Mary Victoria White. 1982. *The Common Heritage of Mankind: An Assesment*. Case Western Reserve Journal of International Law. Volume 14 Issue 3. Halaman 514

Pada tahun 1991, Protokol tentang Perlindungan Lingkungan untuk Perjanjian Antartika diadopsi. Ini menetapkan Benua sebagai “cagar alam yang didedikasikan untuk perdamaian dan sains dan menyatakan bahwa pengembangan Rezim yang komprehensif adalah demi kepentingan umat manusia secara keseluruhan. Beberapa elemen Rezim hukum yang dibentuk oleh Protokol mencerminkan fitur dari *World Park*, konsep turunan dari *Common Heritage of Mankind*.<sup>30</sup>

Mereka yang menganggap Antartika sebagai *Common Heritage of Mankind* mempertimbangkan bahwa sistem Perjanjian Antartika memenuhi unsur-unsur dasar *Common Heritage of Mankind* seperti, Penggunaan secara damai, sebagai *non-appropriasi*, memperbesar mekanisme administrasi Internasional, penggunaan sumber daya yang rasional dengan mempertimbangkan lingkungan dan berbagai informasi ilmiah.<sup>31</sup>

Perjanjian Antartika yang asli (bukan sebuah perjanjian PBB) telah dilengkapi selama puluhan tahun dengan sekitar 200 Perjanjian dan tindakan-tindakan (secara kolektif disebut dengan ATS yang telah dikembangkan dan disahkan melalui proses Rapat Permusyawaratan Perjanjian Antartika atau *The Antarctic Treaty Consultative Meeting-ATCM*), dalam praktiknya perjanjian memungkinkan fleksibilitas sistem tambahan yang dapat dilengkapi dengan langkah-langkah tambahan yang menjadi mengikat para pihak setelah penerimaannya tanpa perlu mengubah perjanjian itu sendiri.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Kemal Baslar. 2016. *Common Heritage of Mankind*. Contribution to Encyclopedia of the Barents Region. Volume 1-A-M and Vol. 2 N-Y. Halaman 1

<sup>31</sup> *Ibid.*,

<sup>32</sup> Mardianis. *Op. Cit.* Halaman 574

Pengelolaan Antartika sangat penting secara Internasional, setidaknya karena statusnya sebagai simbol ‘*dwindling wilderness*’ yang semakin menipis, tetapi juga karena pentingnya penelitian ilmiah, potensi ekstraksi mineral dimasa depan dan peran Benua dalam mengatur iklim bumi. Ditambah dengan sifat universal ancaman yang ditimbulkan ke Antartika oleh pemanasan Global, menjadi mungkin untuk memepertanyakan legitimasi mengelola Benua dibawah ATS. Mengingat keprihatinan ini Perlu untuk memeriksa kemungkinan dan keinginan mengubah ATS untuk memperhitungkan kepentingan bersama umat manusia di Antartika.<sup>33</sup>

### **3. *United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982***

Konsep *Common Heritage of Mankind* memunculkan hubungan pada *United Nation Convention on The Law of the Sea* pada awal 1958, Pangeran Thailand **Wan Waithayakon**, dan ketua Konfrensi PBB pertama tentang Hukum Laut, menggunakan tanggapan yang berbeda terhadap *Common Heritage of Mankind* dan mendesak supaya Hukum Laut harus memastikan kelestarian dari warisan untuk keuntungan bersama.<sup>34</sup>

Fitur penting dari Rezim Dasar Laut adalah bahwa Rezim tersebut menciptakan Rezim internasional atas Kawasan, dengan mengubah dari Rezim Laut Lepas menjadi Rezim Dasar Laut/ *Common Heritage of Mankind*. Rezim ini dimaksudkan untuk merangkul “semua negara”, oleh karena itu disarankan untuk dilihat bukan sebagai kontrak yang memiliki efek untuk negara pihak tetapi

---

<sup>33</sup> Jeffrey Loan. 2004. *The Common Heritage of Mankind in Antarctica: An Analysis in Light of the Threats Posed by Climate Change*. New Zealand Yearbook of International Law. Halaman 149

<sup>34</sup> Keyuan Zou. 1991. *The Common Heritage Of Mankind and The Antarctic Treaty System*. University Of Central Lancashire. Halaman 173

instrumen yang bermaksud untuk menetapkan aturan umum yang diterapkan untuk semua negara.<sup>35</sup>

Rezim hukum *Seabed* adalah salah satu Rezim baru yang diterima dalam *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut (KHL) 1982 dalam Bab XI. Rezim ini dimaksudkan untuk menterjemahkan konsep *Common Heritage of Mankind* (selanjutnya disingkat CMH) kedalam bentuk instutisional. Hal ini terlihat dari adanya pembentukan suatu *International Seabed Authority* yang diberi fungsi untuk mengorganisasi dan mengontrol segala kegiatan di laut ini.<sup>36</sup>

Prinsip *Common Heritage Of Mankind* memberikan dasar bagi seluruh Rezim Kawasan. Konsep ini memiliki sejarah yang panjang; pada tahap pertama disarankan bahwa jika sesuatu tidak dapat dipegang oleh suatu negara tanpa merugikan negara lain ini harus dianggap sebagai “Warisan Bersama”. Prinsip *Common Heritage of Mankind* diperdebatkan dengan penuh semangat selama negosiasi *United Nation Convention on The Law Of The Sea*.<sup>37</sup> Pada akhirnya Prinsip CMH disusun untuk internasionalisasi ruang bersama diluar batas nasional. Rezim CMH merupakan Rezim ketiga yang setingkat dengan Rezim Kedaulatan Tradisional ketika negara memiliki hak eksklusif dan Rezim Laut Lepas atau Rezim kepemilikan bersama ketika semua negara memiliki kebebasan yang sama.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Damos Dumoli Agusman. *Op.Cit.* Halaman 425

<sup>36</sup> Aryuni Yuliatingsih. *Op.Cit.* Halaman 28

<sup>37</sup> Belyakof Artem. 2013. *The Role of the International Seabed Authority in the Regime of the Protection of the Living Resources Within Beyond National Jurisdiction*. Uit The Arctic University of Norway. Halaman 30

<sup>38</sup> *Ibid.*,

## B. Tinjauan Umum Laut Lepas (*High Seas*)

Laut Lepas yang dalam sejarahnya merupakan pranata Hukum Laut yang lahir, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan Laut Teritorial, mengalami pembatasan-pembatasan yang antara lain berupa semakin banyaknya jumlah dan jenis peraturan-peraturan Hukum Laut yang diberlakukan di Laut Lepas. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya aktivitas umat manusia di Laut Lepas.<sup>39</sup>

Laut diluar yuridiksi nasional negara-negara disebut Laut Bebas atau “*High Seas*” pemanfaatan Laut Bebas dilaksanakan berdasarkan prinsip “Warisan Bersama Umat Manusia” (*Common Heritage Of Mankind*), yang berarti bahwa manfaat Laut Bebas, baik aspek navigasi maupun aspek sumber daya alam yang dikandungnya, harus dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia dan tidak boleh dimonopoli oleh satu atau beberapa Negara kuat saja.<sup>40</sup>

Laut lepas (*High Seas*) merupakan bagian laut yang tidak termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif, dalam Laut Teritorial atau dalam Perairan Pedalaman suatu Negara, atau dalam Perairan Kepulauan suatu Negara Kepulauan. Pokok bahasan utama dalam Laut Lepas diantaranya Prinsip kebebasan di Laut Lepas, status hukum kapal-kapal di Laut Lepas, dan pengawasan-pengawasan di Laut Lepas.<sup>41</sup> Dengan demikian hanya diwilayah maritim yang didefenisikan secara negatif inilah kebebasan-kebebasan di Laut Lepas yang dirinci dalam Pasal 87 tersebut berlaku.<sup>42</sup> Dilaut Lepas semua kapal tunduk sepenuhnya pada peraturan

---

<sup>39</sup>I Wayan Parthiana. 2014.*Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung. Yrama Widya. Halaman 185

<sup>40</sup>Syahmin A.K. 1988. *Beberapa Perkembangan Dan Masalah Hukum Laut Internasional*. Bandung. Binacipta. Halaman 90

<sup>41</sup>Wagiman & Anastasya Saartje Mandagi. *Op. Cit.* Halaman 268

<sup>42</sup>J.G. Starke. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta. Sinar Grafika. Halaman 260

dan ketentuan negara bendera. Karena suatu kapal berbendera negara dianggap (*Floating Portion of the flight state*) bagian terapan wilayah negara bendera.<sup>43</sup>

Secara umum dan sesuai Pasal 87 Konvensi, kebebasan di Laut Lepas berarti bahwa Laut Lepas dapat digunakan oleh Negara manapun. Sepintas lalu rezim ini kelihatannya mudah sekali, sedangkan sebenarnya kebebasan tersebut harus memenuhi bermacam-macam ketentuan. Oleh karena itu, berdasarkan Prinsip Kebebasan, semua Negara, apakah Negara berpantai atau tidak, dapat mempergunakan Laut Lepas dengan syarat memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Konvensi atau ketentuan-ketentuan Hukum Internasional lainnya.<sup>44</sup>

Dari prinsip tersebut dilahirkan hak dan kewajiban umum tiap Negara terhadap Laut Bebas serta hak dan Kewajiban khusus di Laut Bebas tertentu bagi Negara yang termasuk Negara Pantai dari Laut Bebas tertentu tersebut, seperti menyediakan sarana pencarian dan penyelamatan (*search and rescue*). Yang sering disingkat "SAR", yang memadai, pengejaran tidak terputus (*hot pursuit*) dan pelestarian lingkungan laut.<sup>45</sup>

Hak pengejaran seketika (*hot pursuit*) dicakup dalam sebuah Pasal yang panjang dan komprehensif, yaitu Pasal 111. Pengejaran seketika dapat dilakukan apabila ada alasan yang tepat untuk menduga bahwa kapal tersebut telah melakukan pelanggaran peraturan per-Undang-undangan Negara pantai, tetapi pengejaran demikian harus dimulai pada saat kapal itu atau salah stau sekocinya

---

<sup>43</sup> Wagiman & Anastasya Saartje Mandagi. *Loc. Cit.*

<sup>44</sup> Boer Mauna. 2013. *Hukum Internasional*. Bandung. Alumi. Halaman 313

<sup>45</sup> Syahmin A.K.. *Loc. Cit.*,

berada didalam Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan. Laut Teritorial atau Zona tambahan apabila pengejaran itu tidak terputus.<sup>46</sup>

Kebebasan-kebebasan baik Negara pantai maupun bagi Negara-negara tak berpantai terdiri dari:<sup>47</sup>

- a. Kebebasan berlayar (*Freedom of navigation*)
- b. Kebebasan terbang (*freedom of overflight*)
- c. Kebebasan meletakkan kabel dan pipa dibawah laut (*freedom of to lay submarine cables and pipelines*)

Pasal 112-115 berkaitan dengan hak bebas semua Negara untuk memasang kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut dasar laut di luar Landas Kontinen, dan juga kewajiban-kewajiban Negara-negara untuk menetapkan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan pemutusan, atau kerusakan kabel-kabel dan pipa-pipa tersebut.<sup>48</sup>

- d. Kebebasan membangun pula-pulau buatan dan instalasi-instalasi yang diizinkan oleh Hukum Internasional (*freedom to constrict artificial islans and othe installation permitted under international law*)
- e. Kebebasan menangkap ikan (*freedom of fishing*) dan
- f. Kebebasan melakukan penelitian ilmiah kelautan (*freedom of scientific research*)

Kebebasan untuk menangkap ikan dibagian Laut Lepas dihapuskan sampai dengan batas 200 mil laut dari garis pangkal yang sekarang diberi status sebagai Zona Ekonomi Eksklusif. Setiap Negara wajib untuk bekerja sama dengan

---

<sup>46</sup>J.G. Starke. *Op. Cit.* Halaman 367

<sup>47</sup>*Ibid.*,

<sup>48</sup>J.G. Starke. *Op. Cit.* Halaman 367-368

Negara-negara lain untuk menetapkan tindakan-tindakan pengelolaan dan konservasi sumber daya hayati.<sup>49</sup>

Dalam Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958, khususnya dalam Konvensi tentang Laut lepas, ditambah dua lagi kebebasan sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menjadi empat kebebasan, yaitu, kebebasan memasang kabel dan pipa saluran dan kebebasan untuk terbang di ruang udara di atas Laut Lepas. Kaidah-kaidah Hukumnya pun mengalami perkembangan sehingga kebebasan Laut Lepas itu tidak lagi bersifat absolut sebagaimana pada awal mula kelahirannya.<sup>50</sup>

### **C. Tinjauan Umum Kawasan Dasar Laut Internasional**

Dalam Konfrensi Hukum Laut PBB yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan 1982 berbagai pranata hukum laut maupun aspek Hukum Laut lainnya dibahas secara intensif. Pada tahap-tahap awal konfrensi tersebut, menghasilkan rancangan naskah yang diberi nama *Informal Single Negotiating Text* (ISNT) yang selanjutnya dibahas lebih intensif sehingga menghasilkan naskah dengan nama *Informal Composite Negotiating Text* (ICNT) dan tentang Kawasan tercantun dalam Part XI (*Article* 133-192). Akhirnya Konfrensi menyepakati naskah finalnya sebagai suatu Konvensi dengan nama *United Nation Convention on The Law Of the Sea* (Konvensi Hukum Laut PBB) dan tentang Kawasan diatur dalam Bab XI (Pasal 113-191).<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Mochtar Kusumaatmadja. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung. Alumni. Halaman 188-189

<sup>50</sup> I Wayan Parthiana. *Op.Cit.* Halaman 186

<sup>51</sup> *Ibid.* Halaman 218

Terminologi ‘Area’ dipilih untuk menyebutkan Dasar Laut dan Samudra Dalam dan tanah dibawahnya yang bukan merupakan bagian dari Landas Kontinen negara manapun. Pengetian sederhananya *The Area* merupakan Kawasan Dasar Laut Dalam, ini sangat penting karena bagian-bagiannya (sebagian besar di Samudra Pasifik Samudra Hindia) kaya akan Nodul-nodul Mineral (*lumps*)<sup>52</sup>, khususnya Mangan<sup>53, 54</sup>.

*The Area* dan sumber daya-nya ditetapkan oleh Konvensi sebagai “*Common Heritage of Mankind*”. Untuk itu mereka tidak tunduk pada klaim apapun, atau pelaksanaan, atau kedaulata atau hak berdaulat, meskipun hal tersebut tidak berlaku terhadap air (ataupun ruang udara diatasnya) yang terletak di Kawasan. Seluruh hak-hak atas sumber daya mineral (termasuk minyak dan gas) berada dengan manusia secara keseluruhan, atas nama siapa Otorita Dasar Laut bertindak, Otorita mengatur dan mengelola eksploitasi terhadap sumber daya mineral di Kawasan.<sup>55</sup>

Batas Kawasan adalah batas laut Landas Kontinen dalam arti hukum. Oleh karena itu batas-batas Kawasan terdiri pada maksimum 200 Mil laut dari Garis Dasar atau batas Margin Kontinental dimana batasnya melampaui 200 mil laut. Seperti die sebutkan sebelumnya, bebatuan ‘yang tidak terdapat habitat manusia atau kehidupan ekonomi mereka sendiri’ tidak memiliki Zona Ekonomi Eksklusif

---

<sup>52</sup>Dalam Sedimentologi dan Geologi, Nodul adalah simpul kecil, bundar tidak teratur, massa atau benjolan mineral atau agregat mineral yang biasanya memiliki komposisi yang kontras. Biasanya Nodul memiliki permukaan berkulit atau menonjol dan ada sebagai massa tersendiri dalam strata host.

<sup>53</sup> Mangan adalah suatu unsur kimia yang mempunyai nomor Atom 25 dan memiliki simbol Mn dalam Sistem Periodik, logam Mangan berwarna keabu-abuan. Mangan termasuk logam berat dan sangat rapuh tetapi mudah teroksidasi.

<sup>54</sup> Anthony Aust. 2010. *Handbook of International Law*. New York. Cambridge University Press. Halaman 290

<sup>55</sup>*Ibid.*,

atau Landas Kontinen oleh karena itu dalam kasus Bebatuan batas dari terluar dari Kawasan biasanya adalah batas laut kearah Laut Teritorial di sekitar bebatuan.<sup>56</sup>

Persoalan penentuan kawasan dasar laut internasional ini mulai timbul pada tanggal 1 Nopember 1967 di Majelis Umum PBB, dimana **Avid Pardo**, Duta Besar Malta, melancarkan gagasan agar daerah Dasar Laut diluar yuridiksi nasional dinyatakan sebagai *Common Heritage Of Mankind* (Warisan Bersama Umat Manusia). Ini berarti bahwa daerah Dasar Laut itu hanya dapat digunakan untuk tujuan-tujuan damai dan kekayaan-kekayaan yang terdapat di Dasar Laut tersebut harus digunakan untuk kepentingan seluruh umat manusia.<sup>57</sup>

Bagian XI berkaitan dengan Kawasan (*Area*), yaitu, dasar laut dan dasar samudra dan tanah dibawahnya, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan, dan dapat dipandang sebagai mengarah kepada pembentukan rezim penambangan dasar Laut Dalam (*Deep Sea Mining Regime- DSBM*) dimasa mendatang.<sup>58</sup>

Batas-batas Kawasan ditentukan oleh masing-masing negara sesuai dengan Hukum Internasional. Berdasarkan Pasal 134 (4) dari Konvensi Hukum Laut, Otorita Dasar Laut Internasional (selanjutnya disebut Otorita) tidak berhak mempengaruhi pembentukan batas luar Landas Kontinen Bagian VI atau validitas perjanjian yang berkaitan dengan penetapan batas dengan penetapan batas antara negara-negara dengan pantai yang berlawanan atau berdekatan. Otorita hanya

---

<sup>56</sup> Yoshifumi Tanaka. 2012. *The International Law Of The Sea*. Cambirdge University Press. United Kingdom. Halaman 170-171

<sup>57</sup>Boer Mauna. *Op.Cit.* Halaman 405

<sup>58</sup>J.G. Starke. *Op. Cit.* Halaman 371

menerima bagian atau daftar yang menunjukkan batas luar Landas Kontinen berdasarkan Pasal 84 (2) Konvensi Hukum Laut.<sup>59</sup>

Dasar Laut atau Samudra Dalam yaitu kawasan Dasar Laut yang tidak terletak didalam yuridiksi negara manapun. Satu kemajuan sangat berarti diperoleh oleh Negara-negara berkembang dikawasan ini yaitu dengan diakuinya prinsip Warisan Bersama Umat Manusia (*Common Heritage Of Mankind*) serta terbentuknya Badan Otorita Hukum Laut Internasional sebagai tindak lanjutnya.<sup>60</sup>

Pengembangan sumber daya mineral di wilayah laut dalam sekarang ini menjadi sangat penting. Konsumsi logam didunia terus meningkat. Terutama untuk industri teknologi tinggi yang kekurangan logam langka dan logam tanah langka. Pada saat bersamaan cadangan bijih logam *non-ferrous* didaratan semakin menipis. Penumpukan sejumlah besar mineral penting yang strategis (misalnya, Nikel, Cobalt, Mangan, Tembaga, Logam Tanah jarang seperti Lantanium, Skandium, Itrium, dll) karena penemuan deposit baru di benua menjadi semakin kecil kemungkinannya. Sumber daya mineral wilayah laut dalam lautan dunia menjadi sumber vital dari unsur-unsur utama dan langkah yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan dan memastikan cadangan strategis bahan baku negara.<sup>61</sup>

*International Seabed Authority* (ISA) atau Otorita Dasar Laut Internasional adalah Organisasi Otonom yang dibentuk untuk mengatur dan mengelola seluruh mineral yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas di Kawasan Dasar Laut

---

<sup>59</sup> Yoshifumi Tanaka. *Ibid.*

<sup>60</sup> Sefriani. 2014. *Hukum Internasional*. Depok. Rajagrafindo Persada. Halaman 216

<sup>61</sup> Andrey Todorov. 2019. Future Work of the International Seabed Authority in the Context of the Arctic Governance. Primakov National Research Institute of World Economy and International Relation, RAS. Moscow, Rusia. Article and North. No 34. Halaman 75

Internasional diluar batas yuridiksi Nasional (kemudian dikenal *The Area*), wilayah yang mendasari sebagian besar lautan dunia.<sup>62</sup>

*International Seabed Authority* (ISA) diamanatkan oleh UNCLOS untuk antara lain mempromosikan kegiatan yang dilakukan di Kawasan sedemikian rupa, mendorong perkembangan ekonomi dunia yang sehat dan pertumbuhan seimbang perdagangan internasional, dan untuk mempromosikan kerja sama internasional untuk pengembangan semua negara berkembang untuk mengadopsi aturan, peraturan dan prosedur yang memastikan perlindungan efektif terhadap lingkungan laut dari efek berbahaya yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut (UNCLOS 1994).<sup>63</sup>

Sepanjang negosiasi pada tahun 1973 hingga 1982, kerangka pembentukan Otorita Dasar Laut Internasional yang bersumber dari Bab XI UNCLOS pada mulanya tidak disetujui oleh berbagai negara maju karena adanya konsep-konsep tertentu yang merugikan negara majudalam pengelolaan sumber daya Dasar Laut Internasional. Salah satu negara yang cukup vokal dalam menentang kerangka pembentukan Otorita Dasar Laut Internasional adalah AS (Amerika Serikat).<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup>Arif Satrio Nugroho dan Ika Riswanti Putranti. 2018. International Seabed Regime in Southeast Asia: The Lack of ASEAN Member's State Role in Seabed Mining. Indonesian Prespective. Volume 3 No 1 (Januari-Juni). Halaman 40

<sup>63</sup>*Ibid.*,

<sup>64</sup> Arif Satrio Nugroho. 2016. Posisi Amerika Serikat Terhadap Rezim Dasar Laut Internasional Otorita Dasar Laut Internasional. Journal of International Relation. Volume 2 Nomor 4. Halaman 133

#### **D. Tinjauan Umum Eksplorasi dan Eksploitasi**

Banyak definisi yang dapat diuraikan dalam istilah eksplorasi, namun dalam konteks ini secara umum, ekplorasi dapat didefenisikan sebagai suatu kegiatan untuk mencari, menemukan dan mendapatkan suatu bahan tambang ( bahan galian) yang kemudian secara ekonomi dapat dikembangkan untuk disusahakan, secara konsep dalam lingkup industri pertambangan, eksplorasi dinyatakan sebagai suatu usaha (kegiatan) yang karena faktor resiko dilakukan secara bertahap dan sistematis untuk mendapatkan suatu area yang representatif untuk dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai penambangan.<sup>65</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi diwilayah kerja yang ditentukan. Sedangkan Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dan wilayah kerja yang ditentukan yang terdiri atas Pengeboran, dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemuaian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lainnya yang mendukung.

---

<sup>65</sup>Mulya Gusman. 2010. Konsep Ekplorasi. Universitas Negeri Padang. Halaman 9

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### **A. Prinsip *Common Heritage of Mankind* Menurut *United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982***

Tidak ada cabang Hukum Internasional yang lebih banyak mengalami perubahan-perubahan secara Revolusioner setelah empat dekade terakhir, dan khususnya selama satu setengah dekade terakhir, selain dari pada Hukum Laut dan jalur-jalur Maritim (*Maritime Highways*). Penandatanganan akhir pada tanggal 10 Desember 1982, di **Montego, Bay-Jamaika**, oleh sejumlah besar negara (tidak kurang dari 118 negara) yang terwakili dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga tentang Hukum Laut 1973-1982 (UNCLOS) guna menyusun suatu ketentuan Hukum Internasional yang komprehensif yang berkaitan dengan Hukum Laut dibawah judul Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut.<sup>66</sup>

Konferensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa pertama diselenggarakan di Jenewa mulai dari tanggal 24 Februari 1958 sampai dengan 27 April 1958 dan tugas yang diselesaikannya dimuat dalam empat buah konvensi, yaitu Konvensi mengenai Laut Teritorial dan Jalur Tambahan, Konvensi mengenai Laut Lepas, Konvensi mengenai Perikanan dan Konservasi Sumber-sumber Daya Hayati di Laut Lepas, dan Konvensi mengenai Landas Kontinen.<sup>67</sup>

*United Nation Convention On The Law Of The Sea II* merupakan hasil dari konvensi yang diadakan dari tanggal 17 Maret sampai dengan 26 April 1960.

---

<sup>66</sup> J.G. Starke.2015. *Pengantar Hukum Internaasional*. Jakarta. Sinar Grafika. Halaman 322

<sup>67</sup>*Ibid.*,

Konvensi ini lahir dalam upaya untuk menangani isu-isu yang belum terpecahkan setelah UNCLOS I. Kemudian Majelis Umum PBB mengadakan Konvensi ke-2 mengenai Hukum Laut (UNCLOS II). Konvensi ini membicarakan tentang lebar Laut Teritorial dan Zona Tambahan Perikanan, namun masih mengalami kegagalan untuk mencapai kesepakatan sehingga perlu diadakan Konvensi lagi.<sup>68</sup>

Konferensi ketiga dilaksanakan menurut '*gentleman's agreement*' yang menetapkan bahwa tidak akan ada pemungutan suara sampai seluruh upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan telah gagal. Hasil dari UN *Convention on The Law Of The Sea* juga mewakili '*Package deal*'.<sup>69</sup>

Inovasi utama yang termuat dalam *United Nation Convention On The Law Of The Sea* (Montego Bay 1982) adalah konsep *Common Heritage Of Mankind*. Sementara aspek penting lain yang baru dari UNCLOS, seperti *Exclusive Economic Zone*, atau Rezim lain yang berhubungan terkait perlindungan Lingkungan Laut, merupakan hasil dari evolusi dari Hukum Laut Internasional. Konsep *Common Heritage Of Mankind* memiliki karakter yang revolusioner. Ini mengandaikan ketiga jenis Rezim yang berbeda antara Rezim Kedaulatan terdahulu, berlaku terhadap Laut Teritorial, dan *Freedom*, berlaku terhadap Laut Lepas.<sup>70</sup>

Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan laut sebagai CMH, mendefinisikan dan mengalokasikan wewenang atas Zona Maritim yang penting

---

<sup>68</sup> Wagiman & Anastasya Saartje Mandagi. *Op. Cit.* Halaman 468

<sup>69</sup>Edward Guntrip. 2003 *The Common Heritage Of Mankind:An Adequate Regime For Managing The Deep Seabed*. *Meilborne Journal Of International Law*. Vol. 4. Halaman 8

<sup>70</sup>Tullio Scovazzi. 2007. *The Concept Of Common Heritage Of Mankind and The Genetic Resources Of The Seabed Beyond The Limits Of National Jurisdiction*. *Agenda International* No XVI, No. 25.2007. Halaman 11

(misalnya Laut Teritorial, Zona Bersebelahan, Zona Ekonomi Eksklusif, *High Seas*. Batas Kontinental dan Dasar Laut yang dalam). Perjanjian itu membahas batas-batas Laut Teritorial, bagian atas dan bawah laut, navigasi dan Transit Internasional melalui berbagai Zona, serta Konservasi dan Pengelolaan sumber kekayaan hayati. Konvensi Hukum Laut juga memasukan Kode Etik yang difokuskan pada perlindungan sumber daya yang digunakan untuk tujuan damai. Tanggung jawab untuk kepatuhan, kerja sama dan bantuan teknis, dan tanggung jawab untuk kerusakan.<sup>71</sup>

Arvid Padro Duta Besar Negara Malta mengirimkan proposal kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 17 Agustus 1967 yang akan berkontribusi dalam perubahan besar pemikiran global Arvid Padro Mengusulkan kepada Majelis Umum "*Declaration and treaty concerning the reservation exclusively for peaceful purposes of the Sea-Bed and of the ocean floor, underlying the seas beyond the limits of present national jurisdiction and the uses of their resources in the interest of mankind*". Agar dimasukan kedalam agendanya.<sup>72</sup>

Avid Padro dalam seksi pidato terkahirnya, menggambarkan untuk pertama kalinya komponen-komponen dari pada konsep *Common Heritage of Mankind* dapat berlaku terhadap Kawasan Dasar Laut Dalam, *pertama*, ini merupakan konsep yang disediakan untuk Eksploitasi terhadap alam untuk kepentingan umat manusia, *kedua*, *The Area* harus dipergunakan secara Eksklusif untuk tujuan

---

<sup>71</sup>Mardianis. *Op.Cit.*. Halaman 576

<sup>72</sup>Monica Allen. 1992. *An Intellectual History Of The Common Heritage Of Mankind As Applied To The Oceans*. Marine Affairs. University of Rhode Island. Halaman 9

damai, *ketiga*, komunitas internasional memiliki yuridiksi tetapi bukan kedaulatan atas wilayah *Common Heritage of Mankind* dan sumber daya alam-Nya.<sup>73</sup>

Pada akhirnya Tahun 1970 Majelis Umum mengadopsi apa yang disebut “*Decraration of principles*’ melalui sebuah pemungutan suara dari 108 yang mendukung dan tidak ada yang menentang dengan 14 Abstain. Dimaksudkan sebagai sebuah Rezim Internasional untuk Kawasan Dasar Laut dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya, deklarasi tersebut menetapkan bahwa *The Area* dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya merupakan *Common Heritage Of Mankind*.<sup>74</sup>

Sezaman dengan ‘*Decalaration of Principles*’ Majelis Umum menyidangkan Konfrensi ke-tiga Hukum Laut “*third confrence*’, tujuan dari konfrensi ini adalah untuk menciptakan rezim kodifikasi seragam. Mencakup semua aspek Hukum Laut. Tetapi yang paling utama adalah pengaturan Rezim Dasar Laut Dalam.<sup>75</sup> Majelis Umum melalui sebuah Resolusi memberikan pengakuan terhadap *Common Interest of Mankind* atas pengelolaan Kawasan Dasar Laut dan Dasar Laut Dalam untuk tujuan damai.<sup>76</sup>

Perkembangan penting yang perlu dicatat adalah Usulan Malta yang mendapat dukungan dari negara-negara berkembang lainnya yang telah mendorong lahirnya Resolusi Majelis Umum PBB No. 2749 (XXV) tahun 1970 yang menyatakan bahwa:<sup>77</sup>

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, Halaman 23

<sup>74</sup>Stephen Gorove. The Concept Of “Common Heritage Of Mankind”: A Political Moral Or Legal Inovation. San Diego Law Riview. Halaman 391

<sup>75</sup>Edward Guntrip. *Loc.Cit.*

<sup>76</sup>Stephen Gorove. *Loc.Cit.*

<sup>77</sup>Didik Mohammad Sodik. *Op.Cit.* Halaman 192-193

1. *The seabed and ocean floor, and the subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction (herein after referred to as the Area), as well as the resources of the Area, are the Common heritage of mankind.* (Dasar laut dan dasar lautan lapisan tanah dibawahnya diluar batas yuridiksi nasional disebut sebagai daerah serta sumber daya dari wilayah tersebut adalah warisan bersama umat manusia)
2. *The Area shall not be subject to appropriation by any means by states or persons, natural or judicial, and no state shall claim or exercise sovereignty or sovereignty rights over any parts thereof.* (Area tidak boleh di kenakan perampasan dengan cara apapun oleh negara atau orang, alam atau hukum, dan tidak ada negara yang akan mengklaim atau menjalankan hak kedaulatan atas bagian-bagiannya)
3. *No state or person, natural or judicial shall claim or exercise acquire rights with the respect to the Area or its resources incompatible with the international law regime to be established and the principles of this declaration minerals.* (Tidak ada negara atau orang, alam atau yudisial yang dalam menjalankan hak untuk memperoleh hubungan dengan area atau sumber dayanya yang tidak sesuai dengan rezim hukum Internasional untuk menstabilkan dan prinsip-prinsip deklarasi ini mengandung mineral)
4. *All activities regarding to exploitation and exploration of the resources of the Area and other related activities shall be governed by the international regime established.* (Semua kegiatan yang berkaitan dengan eksplorasi sumber daya kawasan dan kegiatan terkait lainnya akan diatur oleh rezim Internasional)

Meskipun UNCLOS tidak memberikan definisi apapun mengenai prinsip *Common Heritage Of Mankind*, dua karakteristik utama dapat identifikasi., *pertama*, *Common Heritage Of Mankind* khususnya hanya berlaku terhadap Kawasan Dasar Laut Internasional. dan sumber daya alam-Nya yang didefenisikan sebagai ‘seluruh benda padat, cair, atau sumber daya mineral gas in situ di *The Area* atau di bawah Dasar Laut. Termasuk kawasan Nodul Polimetalik. *Kedua*, perlu dipahami berdasarkan fungsi-fungsi yang ditugaskan padanya, *Common Heritage Of Mankind* bersifat Universal. Dirancang untuk mendukung tujuan akhir untuk mencapai masyarakat yang egaliter. UNCLOS telah menetapkan penyampaian tujuan ini merupakan tanggung jawab bersama.<sup>78</sup>

Kawasan merupakan salah satu pranata Hukum Laut Internasional positif yang tergolong baru, tegasnya baru dikenal setelah mulai berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 pada tanggal 16 Nopember 1994. Kawasan atau tepatnya Dasar Laut dan tanah dibawahnya yang teletak diluar yuridiksi nasional negara-negara, mulai mendapat perhatian serius pada paruh kedua dasawarsa enam puluhan terutama setelah Majelis Umum bermaksud untuk memprakarsai penyelenggaraan konfrensi Hukum Laut Internasional dalam rangka membentuk kovensi Hukum Laut baru untuk menggantikan Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>79</sup>

Pasal 137 *United Nation Convention On The Law Of The Sea* 1982 memberikan penjelasan mengenai status hukum dari pada *The Area* dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya:

<sup>78</sup>Marie Bourel dkk. 2016. *The Common of Heritage Of Mankind as a Mean to Assess advance Equity in Deep Sea Mining*. Elsevier Ltd. Halaman 1

<sup>79</sup>I Wayan Parthiana. *Op.Cit.*. Halaman 217

1. *No state shall claim or exercise sovereignty or sovereign rights over any part of The Area or its Resources, nor shall any states or natural juridical person appropriate any part thereof, no such claim or exercise of sovereignty or sovereign rights nor such appropriation shall be reconized.*

Tidak satu negara pun boleh mengklaim atau melaksanakan kedaulatan ataupun hak berdaulat-Nya atas setiap bagian dari *The Area* dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Atau bagian demikian pula tidak satu negarapun atau badan hukum atau per-orangan yang boleh mengklaim atau melaksanakan kedaulatan maupun hak berdaulat ataupun tindakan yang pemilikan demikian yang akan diakui

2. *All the rights in the resources of the Area are vested in mankind as a whole, on whose behalf the Authority shall act. These resources are not subject to alienation. The mineral recovered from the Area, how ever may only alinated in accordance with this part and the rules, regulation and procedure of the Authority.*

Seluruh hak-hak sumber daya alam *The Area* berada pada umat manusia secara keseluruhan, yang atas nama siapa Otorita bertindak. Sumber daya alam ini tidak tunduk pada pengalihan hak, namun demikian hanya mineral-mineral yang terdapat di *the area* yang dapat dialihkan sesuai dengan bab ini dan peraturan-peraturannya. Peraturan dan prosedur dari Otorita.

3. *No state or natural or juridical person shall claim, acquire or execise rights with respect to the minerals recovered from the Area except in accordance*

*with this part. Otherwiseno such claim aquisition or execise of such rights shall be reconized*

Tidak satu negarapun atau badan hukum atau perorangan yang boleh mengklaim, memperoleh atau melaksanakan hak-hak yang berkaitan dengan mineral-mineral yang terdapat di *The Area* kecuali sesuai pada Bab ini jika tidak setiap klaim perolehan atau pelaksanaan hak-hak tidak akan akan diakui

Pada intinya Pasal 137 *United Nation Convention On The Law Of The Sea* 1982 menetapkan bahwa Kawasan Dasar Laut dan sumber daya alam yang terkandung didalam-Nya bukan merupakan yuridiksi nasional negara manapun, dan tidak ada negarapun, badan hukum maupun perorangan yag boleh mengklaim Kawasan Dasar Laut dan sumberdaya alam yang terkandung didalamnya dan pengelolaan dari pada kawasan ini hanya dapat dilakukan oleh Otorita dan bertujuan untuk kepentingan bersama umat manusia.

Prinsip *Common Heritage Of Mankind* yang berlaku di Kawasan dasar Laut Internasional berbeda dengan Prinsip *Res Comunis* yang berlaku di Laut Lepas (*High Seas*) yang dimana Laut Lepas terbuka bagi semua negara didunia tanpa ada gangguan dari negara manapun sedangkan Prinsip *Common Heritage Of Mankind* yang berlaku di kawasan Dasar Laut Internasional tidak dapat dimanfaatkan secara bebas dan terbuka meskipun Kawasan Dasar Laut itu sendiri merupakan warisan bersama umat manusia. Terhadap pemanfaatan dan pengelolaan-Nya ada Badan Internasional yang dibentuk berdasarkan UNCLOS itu sendiri yaitu *International Seabed Authority*, yang selanjutnya hanya badan

Internasional inilah yang dapat mengelola kawasan Dasar Laut Internasional dan pengelolaan itu ditujukan untuk kepentingan bersama umat manusia.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah perkembangan Hukum Laut Internasional sebuah Rezim yang berdasarkan pada Pengelolaan terhadap sumber daya alam oleh sebuah Organisasi Internasional yang didirikan berdasarkan dunia. *The Common Heritage Of Mankind* merupakan sebuah konsep pilihan ketiga 'tertium genus' yang berlaku terhadap jenis-jenis tertentu sumber daya alam yang berada dalam wilayah laut tertentu. *Common Heritage Of Mankind* tidak menggantikan Rezim terdahulu dari kedaulatan ataupun kebebasan terhadap sumber daya alam yang tersisa dan ruang laut yang tersisa, tetapi ini memberikan pendekatan yang sepenuhnya inovatif dan jauh lebih adil.<sup>80</sup>

Prinsip *Common Heritage Of Mankind* merupakan sebuah elemen penting dalam UNCLOS. Ini secara eksklusif berlaku dalam hubungan terhadap pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam yang berada diluar batas yuridiksi nasional. Seperti Prinsip Hukum Internasional lainnya, Konteks di dalam prinsip *Common Heritage Of Mankind* telah berkembang dan pentingnya untuk memahami filosofi didalamnya, perubahannya dan lebih utama adalah tantangan yang dihadapi hari ini untuk pelaksanaan yang efektif.<sup>81</sup> Dalam kerangka Hukum Laut pengenalan mengenai prinsip *Common of Heritage Of Mankind* ditandai oleh

---

<sup>80</sup>Tullio Scovazzi. *Op.Cit.* Halaman 13

<sup>81</sup>Marie Bourrel Dkk. *Loc. Cit.*

banyak pasang surut. Kenaikannya lebih kepada penemuan dalam bidang teori, sebaliknya penurunannya ditemukan dalam bidang pelaksanaan praktis.<sup>82</sup>

Kesimpulannya, bahwa konsep *Common Heritage of Mankind* Rezim yang diusulkan untuk diberlakukan terhadap Kawasan Dasar Laut dan *Ocean Floor* yang berada di luar yuridiksi nasional suatu negara bukan merupakan prinsip hukum saat ini tetapi hanya sebuah refleksi dari aspirasi politik dan paling baik, komitmen moral dan tidak menyiratkan penilaian nilai *de lege ferenda*.<sup>83</sup>

Hanya dalam kaitannya dengan dasar laut dapat dikatakan bahwa Prinsip CHM mirip dengan *Jus Cogens* mengingat fakta bahwa Pasal 311/6 dari Konvensi 1982 menyatakan bahwa tidak ada amandemen yang akan dibuat untuk “Prinsip dasar CMH” ini berarti bahwa setelah 1994, intinya dari konsep tersebut, yaitu *non-appropriation* dan manajemen internasional telah diterima daripada ide CHM yang dibuat-buat pada tahun 1970-an. Inti dari CHM juga telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional untuk ruang angkasa<sup>84</sup>

Agar prinsip Warisan Bersama Umat Manusia ini dapat terwujud, maka perlu diadakan kerja sama internasional dengan memperhatikan tingkat kemampuan negara berkembang yang masih rendah untuk ikut serta dalam kegiatan penambangan di Kawasan. Alih teknologi dalam kegiatan ini mutlak diperlukan agar terjadi pemerataan gelombang pembangunan ekonomi negara-negara di dunia.<sup>85</sup> Prinsip Hukum Internasional yang menjadi landasan

---

<sup>82</sup>Erick Franckx. 2010. The International Seabed Authority and The Common Heritage Of Mankind: The Need For States To Establish the Outer Limits Of Their Continental Shelf. The International Law Journal Marine and Coastal Law 25. Halaman 545

<sup>83</sup>Stephen Gorove. *Op.Cit.* Halaman 402

<sup>84</sup>Kemal Baslar. *Op.Cit.* Halaman 3

<sup>85</sup>Didik Mohammad Sodik. *Op. Cit.* Halaman 198

pelaksanaanya adalah prinsip-prinsip mengenai *International Cooperation for development* (kerja sama internasional untuk pembangunan negara-negara berkembang) dan *right to benefit from science and technology* (hak memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi).<sup>86</sup>

## **B. Peran *International Seabed Authority* Dalam Penerapan *Common Heritage Of Mankind***

*International Seabed Authority* adalah Badan Internasional yang berkedudukan di Kingston, Jamaika. Didirikan untuk mengatur dan mengendalikan semua kegiatan terkait Mineral diwilayah Dasar Laut Internasional (*The Area*) di luar batas nasional yuridiksi. Keberadaan dari *International Seabed Authority* ini sendiri merupakan organisasi yang didirikan oleh Konvensi Hukum Laut International (UNCLOS) 1982.

Asas pokok dari Otorita adalah, asas persamaan kedaulatan (*The Principle of sovereign equality*) dari semua negara anggotanya (Pasal 157 ayat 3) asas kedua adalah asas itikad baik (*good faith*) (ayat 4) bahwa setiap negara anggota Otorita harus melaksanakan kewajibannya demi terjaminnya hak dan keuntungan mereka yang timbul dari keanggotaannya.<sup>87</sup>

### **1. Sejarah *International Seabed Authority***

Kunci inovasi dari Rezim yang ditetapkan oleh UNCLOS untuk mengatur dan mengelola *the Area* dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dengan menciptakan sebuah Badan Internasional yang dibentuk untuk bertindak

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, Halaman 199

<sup>87</sup> I Wayan Parthiana. *Op. Cit.* Halaman 232.

sebagai perwakilan untuk mengelola kebaikan bersama atas nama '*mankind as whole*'. Meskipun kewenangan telah diberikan kepada ISA untuk melaksanakan fungsinya berbagai tantangan hadir untuk kemungkinan penuh. Dan pelaksanaan prinsip CMH secara efektif.

Isu berikutnya untuk diperiksa melibatkan sebuah mekanisme spesifik untuk mempromosikan keuntungan terhadap umat manusia sebagai suatu keseluruhan. Dalam kasus ini, Pasal 153 (1) menyatakan bahwa aktivitas-aktivitas di Kawasan harus terorganisasi. Dilakukan dan dikelola oleh Otorita atas nama umat manusia sebagai suatu keseluruhan, 'aktivitas-aktivitas di Kawasan' berarti seluruh kegiatan-kegiatan untuk eksplorasi dan eksploitasi atas sumber daya di Kawasan, khususnya, *the Seabed Disputes Chamber of ITLOS* menjelaskan bahwa 'kegiatan-kegiatan di Kawasan' termasuk: Pengeboran, Pengerukan, *Coring*, dan Penggalian: pembuangan, *dumping*, dan *discharge* kedalam sedimen lingkungan laut, limbah, influen lainnya dan konstruksi dan operasi untuk menjaga instalasi, pipa, dan perangkat-perangkat lainnya yang berhubungan dengan setiap kegiatan-kegiatan. Namun pengolahan yaitu proses yang mana metal diekstraksi dari mineral-mineral dan pengangkutan keluar dari Kawasan.<sup>88</sup>

*International Seabed Authority (ISA)*, didirikan pada tahun 1994 untuk mengatur pertambangan dan kegiatan terkait Kawasan Dasar Laut Internasional diluar Yuridiksi nasional suatu wilayah yang mencakup sebagian besar lautan dunia. ISA muncul setelah berlakunya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

---

<sup>88</sup> Yoshifumi Tanaka. *Op.Cit.* Halaman 174

tentang Hukum Laut 1982, yang mengkodifikasi Hukum Internasional tentang Perairan, Jalur Laut, dan Sumber Daya Laut.<sup>89</sup>

*The International Seabed Authority* adalah lembaga yang pendiriannya paling dekat hubungannya dengan asal-usul Konferensi PBB tentang Hukum Laut pada tahun 1982, fungsi dan strukturnya dan Rezim Internasional untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral Dasar Laut diluar batas yuridiksi nasional (Kawasan Dasar Laut Internasional atau Kawasan) terkait erat dengan fungsi dan kekuasaan tersebut telah menjadi subjek yang sulit saat Konferensi.<sup>90</sup> Ketentuan mengenai Otorita dalam Konvensi telah dianggap tidak memuaskan sejak awal oleh negara-negara industri yang paling kuat. Ketentuan-ketentuan ini telah direvisi oleh Perjanjian terkait dengan implementasi Bagian XI konvensi yang dibuka untuk ditanda tagani pada tanggal 29 Juli 1994.<sup>91</sup>

Setelah berlakunya Persetujuan Implementasi 1994, Otorita (*International Seabed Authority*) mulai melakukan berbagai persiapan bagi penambangan mineral di Dasar Laut dalam diluar batas yuridiksi nasional sesuai dengan prinsip warisan bersama umat manusia dan ketentuan-ketentuan yang telah dikembangkan dalam persetujuan Implementasi tersebut.<sup>92</sup> Antara lain telah didirikan lembaga yang diperlukan bagi upaya penambangan tersebut seperti

---

<sup>89</sup> Encyclopaedia Britannica. International Seabed Authority. Diakses dari [www.Britannica.com](http://www.Britannica.com) pada tanggal 27 September 2019

<sup>90</sup> Tullio Treves. The Law Of The Sea "System" Of Institutions. Max Planck Yearbook of United Nations Law. Halaman 133

<sup>91</sup> *Ibid.*,

<sup>92</sup> Boer Mauna. *Op.Cit.* Halaman 416

pengangkatan Sekretaris Jendral Otorita, Dewan Otorita dan badan-badan lainnya seperti Komisi Hukum dan Teknik, Komisi Keuangan.<sup>93</sup>

Setelah Konvensi mulai berlaku maka pihak-pihak yang sebelumnya telah melakukan upaya-upaya eksplorasi mineral di Dasar Laut internasional, kepada mereka diberikan pengakuan sebagai *Pioneer Investors* yangizinkan untuk terus melakukan usaha-usahanya atas dasar pembuatan suatu kontrak dengan Otorita.<sup>94</sup>

## **2. Fungsi dan Prinsip *International Seabed Authority***

Berdasarkan Konvensi dan Pelaksanaan *Agreement* Otorita memiliki empat fungsi utama sebagai berikut:<sup>95</sup>

1. Untuk mengelola sumberdaya mineral di Kawasan Dasar Laut Internasional (*The Area*) yang bersama-sama dipahami sebagai *The Common Heritage of Mankind*
2. Untuk membuat peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan dan prosedur-prosedur terhadap kegiatan-kegiatan (pencarian, eksplorasi, eksploitasi sumber daya mineral di Kawasan.
3. Untuk mempromosikan dan mendorong penelitian ilmiah kelautan di Kawasan, dan
4. Untuk melindungi dan mengkonservasi sumber daya alam di Kawasan dan mencegah kerusakan terhadap flora dan fauna di lingkungan laut.

---

<sup>93</sup>*Ibid.*,

<sup>94</sup>*Ibid.*,

<sup>95</sup> Nii Allotey Odunton. 2011. *The International Seabed Authority: Its Roles, Organs, and Functions*. Secretary General International Seabed Authority Sensitization Seminar on the Work of the Authority. Kingston Jamaica. Halaman 9

Pasal 157 *United Nation Convention On The Law Of The Sea* 1982 menjelaskan tentang prinsip fundamental dari Otorita ialah sebagai berikut:

1. *The Authority is the organization through which states parties shall in accordance with this part, organize and control activities in the Area, particularly with a view to administering the resource of the Area*

Otorita adalah organisasi yang melaluinya negara-negara peserta harus sesuai dengan Bab ini, mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan di Kawasan terutama dengan tujuan untuk mengelola sumber daya di Kawasan

2. *The powers and function of the Authority shall be those expressly conferred upon it by this convention. The Authority shall have such incidental powers, consistent, which this convention, as are implicit in and necessary for the exercise of those powers and functions with respect to activities in the Area*

Kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsi Otorita adalah kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsi yang secara tegas diberikan kepadanya berdasarkan Konvensi ini, Otorita mempunyai kekuasaan insidental, konsisten dengan Konvensi ini, sebagaimana yang tersirat dalam dan diperlukan untuk pelaksanaan kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsinyaberkenaan dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan.

3. *The Authority is based on the principle of the sovereign equality of all its members*

Otorita didasarkan pada persamaan kedaulatan semua anggotanya

4. *All members of the Authority shall fulfil in good faith the obligation assumed by them in accordance with this part in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership*

Setiap anggota Otorita harus memenuhi kewajiban yang dibebankan kepada mereka dengan itikad baik sesuai dengan Bab ini untuk menjamin pada mereka hak dan manfaat dari keanggotaannya.

### **3. Organ *International Seabed Authority***

*International Seabed Authority* telah didirikan sebagai badan yang melaluinya seluruh negara anggota peserta UNCLOS mengatur dan mengelola seluruh kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penambangan Dasar Laut di Kawasan. Otorita memiliki tiga *Principal Organ* (Majelis, Dewan dan Sekertariat). Dan dilayani oleh badan-badan spesialis (Komisi Hukum dan Teknik dan Komisi Keuangan. *International Seabed Authority* juga terdiri dari Perusahaan. yang pada awalnya merupakan organ terpisah dan diprakarsai oleh UNCLOS untuk mengikut sertakan pencarian dan penambangan di Kawasan serta Pengangkutan, proses dan pemasaran Mineral yang terdapat di Kawasan.<sup>96</sup>

Untuk lebih memahami otoritas dan peran ISA, pertama-tama kita perlu memahami struktur ISA, karena badan internal ISA mengatur mekanisme untuk fungsinya, struktur organisasi terdiri dari tiga unit utama: Sekertariat, Dewan dan Majelis. Majelis terdiri dari semua anggota ISA dan dianggap sebagai kepala unit tersebut, dua unit utama lainnya Sekertariat dan Dewan, bertanggung jawab kepada Majelis. Majelis membuat ISA organisasi demokratis di mana anggota

---

<sup>96</sup> Marie Bourrel. *Op. Cit.* Halaman 3

memberikan suara untuk memutuskan hal-hal yang dibahas dalam Majelis. Semua anggota Majelis berpartisipasi dalam proses pemungutan suara.<sup>97</sup>

#### **a. Majelis**

Majelis dari Otoritan adalah Organ tertinggi (*Supreme Organ*) dengan wewenang untuk membuat kebijakan-kebijakan umum, terdiri dari seluruh anggota-anggota ISA, keanggotaan ini tersusun dari seluruh anggota-anggota Konvensi Hukum Laut Internasional, berjumlah 166 negara dan Komunitas Eropa pada tanggal 15 Januari 2015.<sup>98</sup>

Pasal 159 (ayat 1) UNCLOS menetapkan “*The Assembly shall consist of all the members of the authority each members shall have one representative in the Assembly who may be accompanied alternates and advisers*” bahwa Majelis Umum dari Otorita harus terdiri dari setiap Negara anggota Otorita, setiap anggota harus memiliki satu perwakilan dalam Majelis Umum, yang disertai oleh *alternates* dan Penasihat.

Majelis merupakan badan tertinggi dalam Otorita dengan kewenangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan umum, Majelis terdiri dari seluruh anggota dari Otorita, Majelis juga memiliki kewenangan sebagai berikut<sup>99</sup>

- 1) Majelis memilih anggota Dewan and badan-badan lainnya, serta *General-Secretary* yang mengepalai Sekertariat

---

<sup>97</sup>Waseem Ahmad Qureshi. 2019. Protecting The Common Heritage Of Mankind Beyond National Jurisdiction. Arizona Journal of International & Comparative Law Vol. 36 No. 1. Halaman 99

<sup>98</sup> International Seabed Authority. *Ibid.*

<sup>99</sup> David Johnson dkk. 2016. Periodic Review of the International Seabed Authority Pursuant to UNCLOS Article 154. Halaman 9

- 2) Majelis menetapkan anggaran dua tahun Otorita serta harga oleh anggota yang berkontribusi terhadap anggaran, berdasarkan skala penilaian yang ditetapkan oleh UNCLOS untuk badan-badan tersebut.
- 3) Berikut oleh *council*, Majelis lah yang menyetujui peraturan-peraturan, regulasi dan prosedur yang Otorita harus tetapkan dari waktu ke waktu. Mengatur kerjasama, eksplorasi dan eksploitasi di *the Area*
- 4) Majelis memeriksa laporan dari badan lainnya, terutama laporan tahunan oleh *General-Secretary* terhadap kerja Otorita. Pemeriksaan berkala ini memberikan anggota-anggota kesempatan berkomentar dan membuat usulan dalam setiap aspek kerja Otorita

#### **b. Dewan**

Dewan merupakan organ eksekutif Otorita dan terdiri dari 36 anggota yang dipilih oleh Majelis sesuai dengan pasal 161. *Agreement 1994 (Annex, Sesi 3 Paragraf 4)* memperkenalkan sebuah ketentuan *Renvoi*. Yang beberapa terhadap kemampuan Majelis yang sangat memenuhi syarat untuk mengambil tindakan mandiri atas Dewan sebagai berikut:

*“decisions of the Assembly on any matter for which the council also has competence or on any administration, budgetary or financial matter shall be based on the recommendation of council. If the Assembly does not accept the recommendation of the council on any matter, it shall return the matter to the*

*council, the council shall considered the matter in the light of the views exposed by the Assembly”<sup>100</sup>*

Dewan sebagai Organ Eksekutif dari Otorita yang berdasarkan atas ketentuan-ketentuan Konvensi maupun kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Majelis, mempunyai kekuasaan untuk menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan khusus mengenai setiap masalah serta hal-hal lain yang merupakan kewenangan dari Otorita yang juga harus diwujudkan oleh Otorita (Pasal 162 ayat 1), selain itu menurut Pasal 162 ayat 2 juga Dewan juga mempunyai kekuasaan dan fungsi dan fungsi sebagai berikut:<sup>101</sup>

- a) Mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Bab ini yang berkenaan dengan persoalan ataupun masalah-masalah yang berada dalam batas-batas kewenangan Otorita serta meminta perhatian Majelis berkenaan dengan adanya masalah-masalah yang tidak termasuk dalam ruang lingkup Bab ini.
- b) Mengusulkan kepada Majelis tentang daftar nama dari calon-calon untuk dipilih oleh Majelis sebagai Sekertaris Jendral
- c) Merekomendasikan kepada majelis mengenai daftar para calon untuk dipilih sebagai anggota Dewan Pimpinan dan direkrur Jendral Perusahaan
- d) Membentuk suatu organ tambahan (*Subsidiary Organ*) jika memang dipandang perlu, dengan memprtimbangkan faktor ekonomis dan efisiensi untuk melaksanakan fungsi-fungsi Dewan

---

<sup>100</sup> *Ibid.* Halaman 10

<sup>101</sup> I Wayan Parthiana. *Op. Cit* halaman 240

- e) Menetapkan peraturan-peraturan tentang masalah-masalah prosedur termasuk prosedur dan mekanisme pemilihan Ketua Dewan
- f) Atas nama Otorita dan dan dalam batas kewenangan-kewenangan-Nya sendiri serta dengan persetujuan Majelis, Dewan mengadakan perjanjian dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya
- g) Mengkaji laporan-laporan yang disampaikan oleh perusahaan dan selanjutnya meneruskan kepada Majelis disertai dengan rekomendasi-rekomendasi-Nya
- h) Menyampaikan laporan tahunan dan laporan khusus lainnya kepada Majelis berdasarkan atas nama permintaan Majelis
- i) Mengeluarkan petunjuk-petunjuk kepada perusahaan sesuai dengan Passal 170 Konvensi
- j) Memberikan persetujuan atas rencana kerja sesuai dengan pasal 6 dari Lapidan III dalam hal ini dewan harus menentukan sikapnya dalam jangka waktu 60 hari terhitung dari tanggal penyerahan rencana kerja tersebut oleh Komisi Hukum dan Teknik dalam satu sidang Dewan sesuai dengan prosedur.
- k) Memeberikan persetujuan atau rencana kerja yang diajukan oleh Perusahaan sesuai dengan Lampiran IV Pasal 12 dengan menerapkan *Mutatis Mutandis* prosedur-prosedur yang ditetapkan pada sub ayat (j).
- l) Melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang dilakukan di Kawasan Dasar Laut sesuai dengan Pasal 153 ayat 4 dan ketentuan-ketentuan serta peraturan-peraturan maupun prosedur-prosedur dari Otorita
- m) Berdasarkan rekomendasi dari Komisi perencanaan Ekonomi mengambil segala tindakan yang perlu dan tepat sesuai dengan Pasal 150 sub-ayat (h)

untuk memberikan perlindungan terhadap segala konsekuensi ekonomi yang merugikan sebagaimana disebutkan didalamnya

- n) Menyampaikan rekomendasi kepada Majelis berdasarkan saran-saran dari Komisi Perencanaan Ekonomi bagi suatu sistem ganti rugi atau tindakan-tindakan yang berupa penyesuaian ekonomi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat 10
- o) Melakukan peninjauan ulang terhadap semua pembayaran yang harus dilakukan oleh atau kepada Otorita berkenaan dengan segala kegiatan yang dilakukan sebagaimana diatur dalam bab ini
- p) Melakukan seleksi terhadap para pemohon yang mengajukan permohonan izin produksi sesuai dengan Lampiran III Pasal 7, dimana seleksi tersebut memang disyaratkan oleh ketentuan itu.
- q) Mengajukan rancangan anggaran tahunan Otorita kepada Majelis untuk dimintakan persetujuan
- r) Mengajukan rekomendasi-rekomendasi kepada Majelis berkenaan dengan kebijaksanaan mengenai setiap masalah atau hal yang termasuk dalam kewenangan dari Otorita
- s) Mengajukan rekomendasi-rekomendasi kepada Majelis berkenaan dengan penangguhan pelaksanaan hak-hak dan hak-hak istimewa kenaggotaan sesuai dengan Pasal 185
- t) Atas nama Otorita berperkara dihadapan Kamar Sengketa Dasar Laut (*the Seabed Disputes Chamber*) dalam hal terjadinya kelalaian

- u) Menyampaikan putusan dari Kamar Sengketa Dasar Laut kepada Majelis atau perkara yang diajukan sebagaimana dimaksudkan pada sub-ayat (u) dan menyampaikan rekomendasi yang dipandang perlu kepada Majelis, bekeanan dengan tindakan-tindakan yang harus diambil yang berkaitan dengan putusan kamar Sengketa Dasar Laut tersebut.
- v) Mengeluarkan perintah-perintah darurat yang dapat meliputi perintah untuk melakukan penagguhan atau penyesuaian atas kegiatan yang berupa pencegahan terhadap keputusan yang lebih berat terhadap lingkungan laut yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan di Kawasan
- w) Tidak memberikan persetujuan kegiatan pengeksplotasian yang dilakukan oleh kontraktor atau perusahaan apabila terdapat bukti-bukti yang kuat bahwa kegiatan pengeksplotasian itu mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan laut yang semakin berat
- x) Membentuk organ subsider (organ tambahan) dengan tugas untuk melakukan pengolaborasi mengenai rancangan ketentuan-ketentuan perutan-peraturan dan prosedur-prosedur keuangan yang berkenaan dengan:
  - Pengelolaan keuangan sesuai dengan Pasal 171 sampai dengan Pasal 175
  - Pengaturan-pengaturan keuangan sesuai dengan Lampiran III Pasal 13 dan Pasal 17 ayat (c)
- y). Menetapkan mekanisme yang sesuai untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap staf para pegawai yang akan melakukan kegiatan pengawasan di Kawasan untuk menetapkan, apakah bab ini, ketentuan-ketentuan,

peraturan-peraturan, dan prosedur-prosedur Otorita serta ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dari setiap kontrak dengan Otorita sudah terpenuhi atau tidak.

### c. Sekertariat

Sekretariat dikepalai oleh *General-Secretary* dan saat ini dibagi kedalam empat fungsi utama (lihat ISBA/ST/SGB/2011/02.<sup>102</sup>

- 1) Kantor dari *Secretary General*
- 2) Kantor Sumber Daya dan Pengawasan Lingkungan Hidup
- 3) Kantor *Legal Affairs*
- 4) Kantor Pengaturan dan Pengelolaan.

*The main functions of the Secretariat include:*<sup>103</sup>

- *Preparing and submitting draft texts, reports, and other documents, analysis, research findings, policy suggestion and recommendation etc.*
- *Provided secretariat services to the Technical Commission and the Finance Committee; providing information and advice to the bureau of those organs and bodies and to delegations; and assisting in planning the work of the session, in the conduct of the proceeding and in drafting reports.*
- *Providing meeting service (including interpretation, translation, document, reproduction services and press releases)*
- *Producing publication , information, bulletins and analytical studies*
- *Organizing and servicing expert group meeting, seminars and workshop*
- *Disseminating information on the activities and decisions of the Authority*

---

<sup>102</sup> David Johnson Dkk. *Op. Cit.* Halaman 10

<sup>103</sup> International Seabed Authority. *Ibid.*,

- *Programme planning and allocating resources for the effective, economic and efficient performance of the services and functions of the secretariat.*

#### **d. Enterprise**

Organ lain dari Otorita adalah Perusahaan (*the Enterprise*) tugas dari perusahaan adalah melaksanakan kegiatan secara langsung di Kawasan sesuai dengan Pasal 153 ayat 2 (a). Disamping itu perusahaan juga harus melakukan pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran mineral-mineral yang dihasilkan dari Kawasan. Demikian dinyatakan Pasal 170 ayat 1. Kegiatan di Kawasan yang utama adalah pegeksplorasian dan pengeksplotasian sumber daya alam yang berupa mineral-mineral. Seluruh kegiatan inilah yang menurut Pasal 153 ayat 1 yang harus diorganisasikan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh Otorita atas nama umat manusia sebagai sutau keseluruhan, sudah tentu yang berperan secara langsung melakukannya adalah Perusahaan sebagai salah satu organ Otorita yang memang tugasnya meliputi semua bidang ini.<sup>104</sup>

#### **e. Komisi Keuangan**

Selanjutnya, bagian 9 paragraf 7 menetapkan mengenai beberapa keputusan Majelis dan Dewan yang memerlukan rekomendasi dari Komisi Keuangan yaitu:<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> I Wayan Parthiana *Op.Cit.* Halaman 252

<sup>105</sup> Didik Mohammad Sodik. *Op.Cit.* Halaman 208

- 1) Rancangan ketentuan-ketntuan, peraturan-peraturan, prosedur-prosedur tentang keuangan organ-organ dan pengelolaan keuangan dan administrasi keuangan internal Otorita.
- 2) Taksiran jumlah sumbangan yang diberikan oleh negara-negara anggota untuk anggaran admistarsi Otorita sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat 2 (e) Konvensi.
- 3) Semua persoalan keuangan dalam lingkup kegiatan di Kawasan termasuk usulan anggaran tahunan yang disiapkan oleh Sekjen Otorita dan anggaran keuangan untuk pelaksanaan program-program kerja untuk sekretariat.
- 4) Pengajuan anggaran admistrasi Otorita
- 5) Kewajiban keuangan yang dibebankan kepada negara-negara peserta dalam pelaksanaan ketentuan-ketantuan dalam Bab XI dan persetujuan implementasi Bab XI Konvensi Hukum Laut 1982; dan
- 6) Ketentuan, peraturan dan prosedur tentang pembagian keuntungan yang adil dari kegiatan penambangan di Kawasan.

**f. Komisi Hukum dan Tehnik**

Pasal 165 ayat 2 merinci tugas-tugas Komisi Hukum dan Teknik yang meliputi hal-hal berikut:<sup>106</sup>

- 1) Berdasarkan atas permintaan Dewan membuat rekomendasi-rekomendasi mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi Otorita.
- 2) Melakukan peninjauan atas rencana kerja yang berbentuk tertulis dan resmi mengenai kegiatan-kegiatan di Kawasan sesuai dengan Pasal 153 ayat 3, serta

---

<sup>106</sup> I Wayan Parthiana. *Op. Cit.* Halaman 247

mengajukan rekomendasi-rekomendasi yang sesuai kepada Dewan. Rekomendasi-rekomendasi komisi tersebut harus didasarkan semata-mata pada apa yang ditentukan dalam Lampiran III dan harus dilaporkan secara lengkap kepada Dewan

- 3) Berdasarkan atas permintaan Dewan melakukan pengawasan terhadap segala tindakan di Kawasan, dan dalam hal-hal yang dipandang patut, melakukan kerja sama dan musyawarah dengan setiap komponen yang melakukan kegiatan-kegiatan atau dengan melaporkannya kepada Dewan
- 4) Memperisiapkan perkiraan mengenai implikasi dari kegiatan-kegiatan di Kawasan terhadap lingkungan
- 5) Menyampaikan rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan mengenai masalah perlindungan lingkungan laut dengan memprtimbangkan pendapat para ahli yang diakui secara luas dalam bidang ini
- 6) Merumuskan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 162 ayat (2) (o) dengan memperhitungkan segala faktor yang relevan termasuk perkiraan mengenai dampak lingkungan dari kegiatan-kegiatan di Kawasan yang untuk selanjutnya, semua itu diajukan kepada Dewan
- 7) Melakukan peninjauan ulang terhadap ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tersebut diatas dan sepanjang dipandang perlu menyarakan kepada Dewan untuk dilakukan perubahan yang dipandang perlu atas ketentuan-ketentuan. Peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tersebut

- 8) Mengajukan rekomendasi kepada Dewan mengenai pembentukan suatu program pemantauan (*monitoring*) yang secara teratur mengamati, menilai dan menganalisis berdasarkan atas metode ilmiah yang sudah diakui, mengenai resiko dan akibat-akibat dari pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan di Kawasan, serta menjamin bahwa peraturan-peraturan yang sudah berlaku, sudah memadai dan ditaati serta mengkoordinasikan pelaksanaan program pemantauan yang telah disetujui oleh Dewan
- 9) Mengajukan rekomendasi kepada Dewan, agar Dewan mengajukan gugatan atas nama Otorita terhadap Kamar Sengketa Dasar Laut sesuai dengan Bab ini dan Lampiran-lampiran yang relevan dengan memperhatikan secara khusus Pasal 187
- 10) Mengajukan kepada Dewan mengenai langkah-langkah yang sebaiknya diambil terhadap putusan kamar Sengketa Dasar Laut dalam perkara yang diajukan sesuai dengan sub-ayat (i)
- 11) Mengajukan rekomendasi kepada Dewan, agar Dewan mengeluarkan perintah-perintah darurat yang dapat meliputi perintah untuk melakukan penangguhan atau penyesuaian kegiatan demi mencegah kerusakan lingkungan laut yang parah yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan di Kawasan. Dalam hal ini Dewan wajib menanggapi rekomendasi tersebut berdasarkan atas skala prioritas
- 12) Merekomendasikan kepada Dewan untuk tidak menyetujui area-area tertentu dari Kawasan untuk dieksploitasi oleh kontraktor ataupun oleh perusahaan,

apabila terdapat bukti-bukti yang kuat yang mengajukan bahwa ada kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan laut yang parah di area-area tersebut.

13) Mengajukan rekomendasi kepada Dewan mengenai petunjuk dan pengawasan terhadap staf pengawas yang tugasnya melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan di Kawasan, untuk memastikan apakah ketentuan-ketentuan Bab ini ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, prosedur-prosedur Otorita serta ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dari setiap kontrak dengan Otorita, ditaati atau tidak

14) Menghitung pagu produksi dan mengeluarkan izin-izin produksi atas nama Otorita berdasarkan Pasal 151 ayat 2 sampai dengan 7, setelah diselenggarakan pemilihan (seleksi) yang perlu terhadap para pemohon izin produksi tersebut oleh Dewan sesuai dengan Lampiran III Pasal 7

Implementasi Rezim Persetujuan *The LOS Convention* untuk Penambangan Kawasan Dasar Laut telah dianalisis secara mendalam. Untuk tujuan saat ini ada dua poin yang patut ditekankan, pertama, negosiasi kompromi menghasilkan Rezim yang secara luas, membiarkan negara beroperasi melalui Otorita Dasar Laut Internasional (ISA atau Otorita) untuk mewakili umat manusia, tetapi dalam perinciannya tidak sepenuhnya mencerminkan beberapa elemen yang umumnya dikaitkan dengan prinsip *Common Heritage of Mankind*. Kedua praktik Negara dan Lembaga Internasional diperkuat setidaknya beberapa fitur *Common Heritage*

*of Mankind* dari Konvensi Hukum Laut implemtasi Rezim Penambangan Dasar Laut Dalam.<sup>107</sup>

Bentuk CMH yang paling lengkap sebagai sebuah rezim diartikulasikan dalam Konvensi 1982 tentang Hukum Laut. Otorita Dasar Laut Internasional yang didirikan pada 1994 dan menjadi operasional penuh sebagai Organisasi internasional yang otonom pada bulan Juni 1996, diberi wewenang untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan di Kawasan Dasar Laut yang Dalam, terutama dengan maksud untuk mengelola sumber daya Kawasan.<sup>108</sup> Semua sama seperti ketentuan Bab XI dari Konvensi 1982 tentang implementasi CMH negara-negara dengan teknologi maju terganggu, kompromi diberikan melalui perjanjian 1994 terkait tentang implementasi Bagian XI yang telah secara signifikan mengubah Dasar Laut Dalam untuk meyakinkan negara-negara maju untuk meratifikasi Konvensi 1982.<sup>109</sup>

#### **4. Mekanisme Pengelolaan Kawasan Dasar Laut Internasional**

Draft Peraturan tentang Eksploitasi Sumber Daya Mineral di Area ini dibangun dalam struktur yang tidak berantakan, terdiri dari mukaddimah dan 13 bagian tematik yang dibagi lagi dalam bagian yang berbeda. Bagian pertama dari draft Peraturan Eksploitasi meliputi prinsip-prinsip dasar, prosedur aplikasi, hak dan kewajiban PT Kontraktor dan perlindungan lingkungan laut, bagian-bagian ini diikuti antara lain, oleh Bab tentang ketentuan keuangan kontrak eksploitasi, pengumpulan dan penanganan informasi, pengembangan standard yang

---

<sup>107</sup> John.E. Noyes. *Op. Cit.* Halaman 462

<sup>108</sup> Kemal Baslar. *Op.Cit.* 3

<sup>109</sup> *Ibid.*,

menyertainya dan pedoman, sistem inspeksi dan kepatuhan serta penyelesaian perselisihan.<sup>110</sup>

Draft peraturan Eksploitasi juga mencakup 10 lampiran dan 4 lampiran. Lampiran itu terdiri dari formulir standard dan instruksi yang bermanfaat yang merinci yang diperlukan isi dan struktur dokumen dan rencana yang perlu diserahkan ke wewenang. Lampiran pada gilirannya berisi daftar dengan semua peristiwa yang perlu diberitahukan oleh kontraktor, jadwal pembayaran biaya tahunan dan biaya lain yang berlaku tinjauan umum tentang kemungkinan hukuman moneter dan metodologi untuk menghitung royalti yang harus dibayarkan.<sup>111</sup>

Draft peraturan Eksploitasi tentu saja dibangun berdasarkan aturan yang berkaitan dengan kegiatan dengan kegiatan eksploitasi, yang dapat dilakukan di area terbatas selama maksimal 15 tahun selama periode ini, kontraktor perlu secara bertahap mengembalikan bagian dari zona itu kepada Otorita, berakhir dengan sebagian kecil dari wilayah yang ditugaskan awalnya dimana eksploitasi kegiatan akhirnya dapat dikembangkan.<sup>112</sup> Dibandingkan dengan peraturan tentang prospek dan eksplorasi memenuhi syarat pelamar tetap sama dan persyaratan negara sponsor tetap dipertahankan, tetapi kontrak eksploitasi disimpulkan untuk jangka waktu 30 tahun dan mensyaratkan, terpisah dari biaya aplikasi dan premi tahunan, pembayaran biaya untuk sumber daya yang ditambang sesuai dengan

---

<sup>110</sup>Klaas Willaert. *Loc. Cit*

<sup>111</sup> *Ibid.*,

<sup>112</sup> *Ibid.*,

sistem royalti. Prinsip kehati-hatian ditegaskan kembali, tetapi bukti ilmiah dan transparansi juga memainkan peran yang semakin penting<sup>113</sup>

Selain itu sebelum dimulainya kegiatan produksi aktual Kontraktor harus menyetor apa yang disebut Jaminan Kinerja Lingkungan kepada Otoritas untuk menutupi, antara lain biaya pemantauan dampak lingkungan yang potensial setelah penghentian kegiatan, tanpa dengan cara apapun membatasi tanggung jawab kontraktor. Selain itu draft peraturan eksploitasi membayangkan pembentukan dana kompensasi lingkungan yang (dibiayai oleh biaya dan denda yang terhutang kepada otoritas) harus menyediakan langkah-langkah preventif dan restoratif dengan tidak adanya kewajiban kontraktor atau negara sponsor dan akan mempromosikan penelitian dan pelatihan ilmiah terkait perlindungan lingkungan laut<sup>114</sup>

### **C. Pengawasan Yang Dilakukan *International Seabed Authority* Dalam Penerapan *Common Heritage Of Mankind***

Keseimbangan antara kepentingan berbagai kelompok negara kelihatannya cukup sulit untuk dilaksanakan. Pasal 153 konvensi menetapkan garis-garis besarnya. Paragraf pertama Pasal tersebut meletakkan prinsip dasar bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Zona diorganisasi dilakukan dan diawasi oleh Otorita atas nama seluruh umat manusia.<sup>115</sup>

Konvensi Hukum Laut menyatakan bahwa sumber daya alam yang terletak didasar laut hanya dapat dimanfaatkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh

---

<sup>113</sup> *Ibid.*,

<sup>114</sup> *Ibid.*,

<sup>115</sup> Boer Mauna. *Op. Cit.* Halaman 413

Hukum Internasional. Negara, entitas komersial, dan orang perseorangan dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Dasar Laut Internasional untuk melakukan kegiatan di Area dan ketika suatu Rencana Kerja disetujui, ini mengambil bentuk kontrak.<sup>116</sup> Namun perlu dicatat bahwa badan usaha milik negara, perusahaan swasta dan orang perseorangan yang ingin melakukan kegiatan di Kawasan harus disponsori oleh negara tempat mereka menjadi warga negara. Negara ini memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan atau orang perseorangan yang mereka sponsori bertindak sesuai dengan ketentuan kontrak mereka dan kewajiban mereka dibawah Konvensi Hukum Laut. Meskipun ditekankan bahwa tidak mungkin ada tanggung jawab negara jika negara telah mengadopsi undang-undang dan telah mengambil langkah-langkah yang dalam rangka ketertiban hukum mereka, cukup tepat untuk mengamankan efektif kepatuhan oleh orang-orang dibawah yuridiksi-Nya.<sup>117</sup>

ISA memiliki tanggung jawab untuk mengatur bidang CHM, secara adil mengalokasikan sumber daya bersama diantara negara pihak, dan untuk memastikan kepatuhan dengan aturan UNCLOS dalam kegiatan yang dilakukan oleh negara untuk memanfaatkan sumber daya didaerah tersebut. ISA adalah entitas yang melaulinya negara pihak UNCLOS melegitimasi kegiatan mereka mengambil manfaat dari ANBJ. Kegiatan ini juga mencakup penambangan Dasar Laut, yang dilakukan untuk mendapatkan mineral berharga dari kawasan tersebut, oleh karena itu ISA juga mengatur kegiatan negara pihak di wilayah tersebut.<sup>118</sup>

---

<sup>116</sup> Klaas Willaert. 2019. Assessment Of The ISA Draft Exploitation Regulation. Halaman 4

<sup>117</sup> *Ibid.*,

<sup>118</sup> Waseem Ahmad Qureshi. Loc. Cit.

Otorita memainkan peran luas yang berkaitan dengan perlindungan dan kelestarian dari pada lingkungan laut. Berdasarkan Pasal 143 dan 145 Konvensi Otorita memiliki kewenangan umum untuk mempromosikan dan mendorong pengadaan penelitian ilmiah di Kawasan. Otorita juga memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan efektif terhadap lingkungan laut dari efek bahaya yang ditimbulkan dari penambangan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan.<sup>119</sup>

Otorita Dasar Laut diberi mandat berdasarkan Pasal 136 UNCLOS, untuk memberikan efek penuh kepada Prinsip Warisan Bersama dalam pemerintahan “kegiatan di Area”. Instrumen penting untuk implmentasi prinsip yang efektif termasuk kode penambangan (jumlah total rezim pengaturan) dan sistem pembagian hasil yang adil. Organ-organ yang penting untuk kegiatan eksploitasi mineral otorita sendiri atas nama umat manusia seperti perusahaan dan Komisi Perencanaan Ekonomi yang diramalkan dalam UNCLOS belum didirikan.<sup>120</sup>

Instrumen yuridik pengawasan dan keseluruhan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang diatur oleh Annex III Konvensi dan yang selanjutnya dirubah oleh seksi 6 Persetujuan 1994 bernama Rencana Kerja yang disetujui oleh Otorita. Rencana Kerja tersebut dirumuskan dalam bentuk kontrak yang kegiatannya dilaksanakan oleh perusahaan atau entitas lainnya.<sup>121</sup>

Pasal 3 Lampiran III UNCLOS:

---

<sup>119</sup> International Seabed Authority. 2011. Environmental Management Needs For Exploration and Exploitation of Deep Sea Minerals. ISA Technocal Study: No 10. Kingston Jamaica. Halaman 12

<sup>120</sup> Sabine Christiansen Dkk. 2018. The International Seabed- The Common Heritage of Mankind Recommendations For Future Governance by The International Seabed. IASS Policy Brief 2. Halaman 5

<sup>121</sup> Boer Mauna. *Loc. Cit.*

1. Perusahaan, Negara-negara Peserta disebut dalam pasal 153 ayat 2 (b), dapat mengajukan permohonan persetujuan atas rencana kerja mengenai kegiatan-kegiatan di Kawasan Otorita.
2. Perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk bagian manapun dari Kawasan, tetapi permohonan oleh pihak lain untuk kawasan-kawasan yang dicadangkan tunduk pada Persyaratan tambahan menurut Pasal 9 Lampiran ini.
3. Eksplorasi dan eksploitasi hanya dapat dilakukan dalam kawasan-kawasan yang ditentukan dalam rencana kerja tersebut dalam Pasal 153, ayat 3, dan setuju oleh Otorita sesuai dengan konvensi ini dan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang relevan dan Otorita.
4. Setiap rencana kerja yang telah disetujui harus :
  - a. Sesuai dengan Konvensi ini dan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita;
  - b. Memungkinkan dilakukannya pengawasan oleh Otorita kegiatan-kegiatan di Kawasan sesuai dengan Pasal 153 ayat 4;
  - c. Memberikan kepada operator, sesuai dengan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita, hak eksklusif untuk eksplorasi dan eksploitasi, kategori-kategori kekayaan-kekayaan tertentu di Kawasan yang dicakup oleh rencana kerja tersebut. Namun, apabila pemohon mengajukan suatu rencana kerja yang disetujui tersebut hanya memberikan hak eksklusif untuk tahap itu saja.

Untuk suatu permohonan yang diajukan salah satu entitas tersebut diatas konvensi Hukum Laut setelah melalui perdebatan yang lama akhirnya menerima prinsip otomatisme yang diawasi. Yang dimaksudkan otomatisme yang diawasi ini akan memeberikan persetujuannya segera setelah rencana kerja yang diajukan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi, namun Annex III Konvensi berusaha menghindarkan agar sautu entitas jangan berada dalam posisi yang dominan.<sup>122</sup>

Pasal 154 ayat (4) Konvensi Hukum Laut menyatakan Otorita harus melakukan kontrol atas kegiatan di Area sebagaimana diperlukan untuk tujuan mengamankan kepatuhan dengan ketentuan yang relevan dari bagian ini dan lampiran yang terkait dengannya, dan peraturan-peraturan dan prosedur otoritas dan rencana kerja yang disetujui.

Aturan dan prinsip Konvensi Hukum Laut dan Implementasi Perjanjian 1994 deikembangkan lebih lanjut dalam '*Mining Code*' sebagai perangkat Komprehensif peraturan-peraturan dan prosedur yang dikeluarkan oleh Otorita Dasar Laut Internasional untuk mengatur prospeksi, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya dasar laut.<sup>123</sup>

Hak otoritas untuk menginspkesi ditetapkan dalam Pasal 153 (5) Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan berlaku untuk semua instalasi di Area yang digunakan sehubungan dengan kegiatan di Area. Di bawah Konvensi. Dewan diharuskan untuk menetapkan mekanisme yang tepat untuk mengarahkan dan mengawasi staff inspektur yang akan memeriksa kegitan di Kawasan, dengan kata

---

<sup>122</sup> Boer Mauna. *Loc. Cit.*,

<sup>123</sup> Klaas Willaert. *Loc. Cit.*

lain diperlukan untuk merancang dan menerapkan mekanisme inspeksi yang tepat. Komisi Hukum dan Teknis di haruskan membuat rekomendasi kepada Dewan terkait pengawasan dan arahan staff tersebut. Dengan kata lain wajib menyediakan saran kepada Dewan tentang fungsi mekanisme sehari-hari termasuk didalamnya sehubungan dengan program dan jadwal inspeksi.<sup>124</sup>

Bagian XI dari rancangan peraturan tentang eksploitasi sumber daya mineral di Kawasan (ISBA/24/LTC/WP.1) berisi ketentuan yang berkaitan dengan wewenang dan fungsi Otoritas dan Inspektornya untuk keperluan pemantauan, pelaporan dan menegakkan kepatuhan dengan aturan otorita dan ketentuan eksploitasi kontrak. Ini juga menempatkan kewajiban pada kontraktor untuk memfasilitasi inspeksi tersebut dan mematuhi permintaan spesifik inspektur.<sup>125</sup>

1. Kontraktor harus mengizinkan Otoritas untuk mengrimkan Inspektornya ke atas kapal dan instalasi, baik lepas pantai atau darat, digunakan oleh kontraktor untuk melakukan kegiatan eksploitasi serta memasuki kantornya dimanapun berada.
2. Anggota otorita akan membantu Dewan, skertaris Jendral dan Inpektornya dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan peraturan diatas
3. Sekertaris Jendral harus memberikan pemberitahuan yang wajar kepada kontraktor proyeksi waktu dana lamanya inspeksi nama-nama inspektur dan apa saja kegiatan yang harus dilakukan oleh pemeriksa yang kemungkinan membutuhkan ketersediaan peralatan khusus atau bantuan khusus dari personel kontraktor. Dalam hal dimana situasi dimana Sekertaris Jendral

---

<sup>124</sup> International Seabed Authority. 2019. Implementing an Inspection Mechanism For Activities in this Area. Halaman 1

<sup>125</sup> *Ibid.*,

memiliki alasan yang masuk akal untuk mempertimbangkan masalah ini jadi sangat mendesak sehingga pemberitahuan tidak dapat diberikan, dalam hal ini Otorita dapat melakukan haknya untuk melakukan inspeksi tanpa pemberitahuan.

4. Inspektur dapat memeriksa dokumen atau barang yang relevan yang diperlukan untuk memantau kepatuhan kontraktor, semua data dan sampel yang direkam lainnya dan apa saja kapal atau instalasi termasuk log, personel, peralatan, catatan dan fasilitasnya.
5. Kontraktor dan agen serta karyawannya harus memfasilitasi tindakan inspektur dalam pelaksanaan tugasnya dan harus:
  - a. Menerima dan memfasilitasi keberangkatan dan keberangkatan yang cepat dan aman dari kapal dan instalasi oleh inspektur
  - b. Bekerja sama dengan dan membantu dalam inspeksi kapal atau instalasi yang dilakukan sesuai dengan peraturan ini.
  - c. Memberikan akses kesemua area, barang dan personel yang relevan di kantor dan di kapal dan instalasi pada waktu yang wajar.
  - d. Memberikan akses ke peralatan pemantauan, buku dokumen, makalah catatan dan sandi yang diperlukan dan berkaitan langsung untuk memverifikasi pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja atau diperlukan untuk menentukan kepatuhan dengan pembayaran keuangan yang jatuh tempo dibawah kontrak eksploitasi dan peraturan ini.
  - e. Jawab sepenuhnya dan dengan jujur segala pertanyaan yang diajukan kepada mereka

- f. Menerima penyebaran pemantauan dan pengawasan *real time* jarak jauh, jika diminta oleh Sekretaris Jendral, dan memfasilitasi kegiatan inspektur dalam menggunakan peralatan tersebut memiliki akses kesana dan
  - g. Tidak menghalangi, mengintimidasi atau mengganggu inspektur dalam kinerja tugas mereka.
6. Inspektur harus mengikuti semua instruksi dan arahan yang masuk akal yang berkaitan dengan keselamatan kehidupan dilaut yang diberikan kepada mereka oleh kontraktor, kapten kapal atau petugas keselamatan terkait lainnya diatas kapal dan instalasi dan harus menghindari gangguan yang tidak semestinya terhadap operasi kontraktor yang aman dan normal dan dari kapal dan instalasi.
  7. Sekretaris Jendral harus melaporkan tindakan kekerasan, intimidasi, penganiayaan atas penghalang yang disengaja dari seorang inspektur oleh siapapun atau kegagalan oleh kontraktor untuk mematuhi peraturan ini kepada negara atau negara sponsor dan negara bendera dari kapal manapun. Atau instalasi yang bersangkutan untuk pertimbangan institusi proses dibawah hukum nasional rancangan peraturan.

***Draft Regulation 95: Inspectors General***

1. Seorang inspektur harus memenuhi kualifikasi dan pengalaman yang sesuai dengan bidangnya tugas inspektur itu dan sesuai dengan pedoman

2. Seorang inspektur harus terikat oleh ketentuan kerahsiaan yang ketat dan tidak boleh memiliki konflik kepentingan sehubungan dengan tugas yang dilakukan dan harus melakukan tugasnya. Tugas sesuai dengan kode etik Otoritas untuk inspektur dan inspeksi

Merancang program inspeksi yang kuat dan transparan akan menjadi kunci keberhasilan implementasi kerangka peraturan Otoritas selagi mekanisme inspeksi yang dipertimbangkan dalam Konvensi dirancang untuk memastikan kepatuhan dengan aturan Otorita, mekanisme inspeksi juga harus dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan keselamatan dan resiko lingkungan dari kegiatan di Area melalui penyebaran praktik terbaik dan belajar pengalaman.<sup>126</sup>

1. Setiap saat jika terlihat kepada Otoritas bahwa Kontraktor melanggar ketentuan Bagian XI Konvensi, Perjanjian, Peraturan Otorita atau syarat dan ketentuan kontrak Eksploitasi maka ia dapat mengarahkan Sekretaris Jendral untuk meneluarkan pemberitahuan kepatuhan kepada kontraktor yang membutuhkan kontraktor untuk mengambil tindakan seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan kepatuhan.
2. Pemberitahuan kepatuhan harus;
  - a. Jelaskan dugaan pelanggaran dan dasar faktualnya
  - b. Mengharuskan kontraktor untuk mengambil tindakan perbaikan atau langkah-langkah lain seperti Otoritas menganggap wajar sesuai untuk memastikan kepatuhan dalam periode waktu tertentu; dan

---

<sup>126</sup>*Ibid.*,

- c. Sehubungan dengan pelanggaran yang ditentukan dalam lampiran VIII pada peraturan ini kenakan penalti moneter yang berlaku
- d. Otoritas tidak dapat melakukan (menyimpan dalam kasus perintah darurat berdasarkan Pasal 162 (2)) w) dari Konvensi) keputusan yang melibatkan hukuman moneter sampai kontraktor telah diberi kesempatan yang wajar untuk menghabiskan solusi hukum yang tersedia untuknya sesuai dengan bagian XI bab 5 dari Konvensi.
- e. Untuk keperluan Pasal 18 Lampiran III Konvensi, pemberitahuan kepatuhan yang dikeluarkan berdasarkan peraturan ini merupakan peringatan oleh Otoritas.

Kegiatan penegakan harus efektif untuk mencapai tingkat kepatuhan tertinggi dan harus sumber daya yang tepat. Pada saat yang sama, perhatian harus diberikan pada ekonomi dan efisiensi. Pada waktunya seperti yang disarankan oleh satu negara anggota, pendekatan berbasis resiko untuk inspeksi harus dikembangkan untuk memastikan kecukupan dan sumber daya ahli ditargetkan untuk mengatasi resiko utama konsekuensinya sehubungan dengan kegiatan di Area, persyaratan sumber daya dan pendekatan inspeksi akan dilakukan berubah dari waktu ke waktu seiring berkembangnya data dan informasi, dan kebutuhan sumber daya akan dievaluasi kembali mengingat banyaknya eksplorasi dan pengembangan operasi ransum dan perkembangan di industri.<sup>127</sup>

Kegiatan penegakan tidak terbatas kepada Otoritas negara-negara yang mensponsori juga harus mengambil semua langkah yang diperlukan dan sesuai

---

<sup>127</sup>*Ibid.*,

untuk menjamin kepatuhan yang efektif terhadap Konvensi. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup mekanisme inspeksi dan berbagi informasi dan mungkin penempatan pengamat dikawal penambangan. Ini adalah masalah bagi negara atau negara sponsor, namun tindakan tersebut harus melengkapi atau mendukung mekanisme inspeksi Otoritas dan tidak menduplikasinya. Kegiatan penegakan hukum oleh negara bendera juga akan relevan bagi kegiatan di Area. Mekanisme lain untuk mendukung implementasi peraturan termasuk mekanisme pasar, seperti penyedia penilaian kesesuaian layanan, dimana kesesuaian dapat diverifikasi oleh entitas sektor swasta dan dimasa mendatang, asosiasi industri yang efektif.<sup>128</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 14 dokumen ISBA/25/C/6 Dewan diundang untuk mempertimbangkan kebijakan khusus yang menetapkan pendekatan yang akan diambil untuk regulasi tersebut. Mengingat bahwa penegakan dan inspeksi adalah fungsi yang akan memiliki pengaruh besar tentang efektifitas peraturan dalam mengamankan kepatuhan kebijakan semacam itu harus mencakup penegakan peraturan dan tujuan yang jelas dari penegakan tersebut, itu akan termasuk merinci tentang bagaimana fungsi inspeksi diintegrasikan kedalam tata kelola yang ada struktur Otoritas dan tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan penegakan hukum akan terlepas dari pengaruh politik dan lainnya.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> *Ibid.*,

<sup>129</sup> *Ibid.*,

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. *Common Heritage of Mankind* merupakan prinsip hukum yang berlaku terhadap tiga wilayah yaitu: *Ruang Angkasa dan Benda Langit lainnya (Outer Space and Moon Treaty)*, Kawasan Dasar Laut Internasional (Bab XI *United Nation Convention On The Law Of the Sea* dan *Agreements 1994 UNCLOS*), dan Benua Antartika (*The Antarctic Treaty*).
2. Dalam Konsep *Common Heritage of Mankind* terdapat tiga prinsip ketentuan terhadap penggunaan wilayah yang tunduk pada Prinsip *Common Heritage of Mankind* yaitu: Prinsip Penggunaan Secara Damai (*Peaceful Use*), Prinsip Penggunaan non-Eksklusif dimana wilayah-wilayah tersebut tidak tunduk kepada kedaulatan negara manapun, Keuntungan Bersama Umat Manusia, pemanfaatan wilayah tersebut harus ditujukan untuk kemaslahatn seluruh umat manusia bukan keuntungan spihak baik negara maupun entitas lainnya, Prinsip Pengelolaan Internasional, dimana dalam pengelolaanya terdapat entitas yang bersifat internasional yang diberikan kewenangan oleh negara untuk mengelola dan mengatur pemanfaatan suber daya alam yang teradapat di kawasan *Common Heritage of Mankind*
3. Dalam menerapkan prinsip *Common Heritage of Mankind* yang terdapat dalam Bab XI UNCLOS 1982 dilaksanakan berdasarkan

Perjanjian Implementasi 1994 yang kemudian dibentuk Organisasi Internasional yang berwenang secara penuh dalam mengatur dan mengelola sumber daya yang ada di Kawasan Dasar Laut dan Samudra Dalam yang mana Warisan Bersama Umat Manusia atas nama ia bertindak. International Seabed Authority atau Otorita adalah Organisasi yang dibentuk untuk menjalankan fungsi dan perannya dalam melaksanakan Prinsip *Common Heritage of Mankind* terhadap Kawasan Dasar Laut dan Samudra Dalam yang berada di luar batas yuridiksi nasional. Dengan dibentuknya Otorita diharapkan pengelolaan sumber daya yang ada di Kawasan Dasar Laut dan Samudra Dalam dapat memberikan keadilan bagi negara-negara berkembang yang belum mampu secara teknologi memanfaatkan Kawasan Dasar Laut dan juga keuntungan dari pada pengelolaan sumber daya yang ada di Kawasan Dasar Laut tidak hanya dinikmati oleh Negara-negara maju tetapi juga seluruh umat manusia berdasarkan prinsip *Common Heritage of Mankind* itu sendiri

## **B. Saran**

Dalam sistem Hukum Internasional tidak ada yang dapat memaksa suatu negara untuk tunduk terhadap Hukum Internasional hal ini berdasarkan Asas Kedaulatan yang berlaku terhadap negara-negara yang berdaulat tetapi mentaati Hukum Internasional merupakan hal yang diperlukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian internasional hal ini juga dijelaskan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pembukaannya. Meskipun didalam UNCLOS

1982 sendiri tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan Common Heritage of Mankind tetapi hal tersebut sekiranya tidak menjadikan alasan kepada negara-negara maju untuk tidak mentaati ketentuan yang ada di UNCLOS tersebut. Karena berhasilnya hukum itu sendiri bukan sehebat apa isi dari peraturan tersebut tetapi Komitmen daripada subject hukum itu untuk mentaati peraturan-peraturan yang telah ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.K. Syahmin. 1988. *Beberapa Perkembangan Dan Masalah Hukum Laut Internasional*. Bandung. Binacipta
- Aust. Anthony. 2010. *Handbook of International Law*. New York. Cambridge University Press.
- Fuady. Munir. 2018. *Metode Riset Hukum*. Depok. Rajawali Pers
- Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Umsu.
- Kusumaatmadja. Mochtar. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung. Alumni
- Mauna. Boer. 2013. *Hukum Internasional*. Bandung. Alumni
- Parthiana. I Wayan. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung. Yrama Widya.
- Sefriani.2014. *Hukum Internasional*. Depok. Rajagrafindo Persada
- Sodik. Didik Mohammad 2016. *Hukum Laut Internasional*. Bandung. Reflika Aditama
- Starke. J.G. 1995. *Pengantar hukum internasional*. Jakarta.Sinar Grafika
- Subagyo. Joko. 2002. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta
- Tanaka. Yoshifumi. 2012. *The International Law Of The Sea*. Cambirdge University Press. United Kingdom.
- Wagiman & Anastasya Saartje Mandagi. 2016. *Terminologi Hukum Internasional*. Jakarta. Sinar Grafika

### Jurnal

- Adriani Geldenhuys. The Legal Status of the Concept of Common Heritage in the Exploration of Resources on the Moon and Othe Celestial Bodies: Is Now Time For A legal Regime?. University of Pretroria.

- Andrey Todorov. Future Work of the International Seabed Authority in the Context of the Arctic Governance. Primakov National Research Institute of World Economy and International Relation, RAS. Moskow, Rusia. Article and North. 2019. No 34
- Arif Satrio Nugroho. Posisi Amerika Serikat Terhadap Rezim Dasar Laut Internasional Otorita Dasar Laut Internasional. Journal of International Relation. Volume 2 Nomor 4 tahun 2016.
- Arif Satrio Nugroho dan Ika Riswanti Putranti. International Seabed Regime in Southeast Asia: The Lack of ASEAN Member's State Role in Seabed Mining. Indonesian Perspective. Volume 3 No 1 (Januari-Juni 2018).
- Aryuni Yuliantiningsih. Penerapan Asas Pacta Tertius Nec Nocent Nec Prosumt Berkaitan Dengan Status Hukum Daerah Dasar Laut Samudra Dalam (Sea Bed). Jurnal Dinamika Hukum Vol.10 No.1 Januari 2010
- Belyakof Artem. 2013. The Role of the International Seabed Authority in the Regime of the Protection of the Living Resources Within Beyond National Jurisdiction. Uit The Arctic University of Norway
- Damos Dumoli Agusman. Is The International Seabed Regime of the LOSC 1982 an Objective Regime Valid Erga Omnes?. Indonesian Journal of International Law. Volume 4 Nomor 2 Januari 2007
- Edward Guntrip. The Common Heritage Of Mankind: An Adequate Regime For Managing The Deep Seabed. Meilborne Journal Of International Law. Vol. 4 (2003).
- Erick Franckx. The International Seabed Authority and The Common Heritage Of Mankind: The Need For States To Establish the Outer Limits Of Their Continental Shelf. The International Law Journal Marine and Coastal Law 25 (2010)
- Hidayat, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal, Vol XV No. 1 Februari 2011: 19-32
- Heryandi. Kerjasama Internasional Pengelolaan Sea Bed Area dan Implikasinya Bagi Negara Pantai. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.13 No.3 September 2013. Halaman
- Jeffrey Loan. 2004. The Common Heritage of Mankind in Antarctica: An analysis in Light of the Threats Posed by Climate Change. New Zealand Yearbook of International Law

- John E. Noyes. 2012 *The Common Heritage of Mankind: Past, Present, and Future*. California Western School of Law. Vol. 40:1-3
- Keyuan Zou. 1991. *The Common Heritage Of Mankind and The Antarctic Treaty System*. University Of Central Lancashire
- L. Raymond Jr. Pardamean Sihombing. *Kedaulatan Negara Indonesia Dalam Udara dan Angkasa*. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019
- Mardianis. *Status Hukum Sumber Daya Alam di Luar Yurisdiksi Nasional dan Posisi Negara Maju di Bidang Keantariksaan*. PIJH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016.
- Marie Bourel dkk. 2016. *The Common of Heritage Of Mankind as a Mean to Assess and Advance Equity in Deep Sea Mining*. Elsevier Ltd
- Mary Victoria White. 1982. *The Common Heritage of Mankind: An Assessment*. Case Western Reserve Journal of International Law. Volume 14 Issue 3
- Monica Allen. 1992. *An Intellectual History Of The Common Heritage Of Mankind As Applied To The Oceans*. Marine Affairs. University of Rhode Island.
- Mulya Gusman. 2010. *Konsep Eksplorasi*. Universitas Negeri Padang
- Rudiger Wolfrum. 1983. *The Principle of the Common Heritage of Mankind*.
- Siavash Mirzae. *Outer Space and Common Heritage of Mankind: Challenges and Solutions*. Rudn Journal of Law. 2017 T.21 No. 1
- Siavish Mirzae. 2017. *The Conceptual Foundation of the Common Heritage of Mankind*. University of Rusia.
- Stephen Gorove. *The Concept Of "Common Heritage Of Mankind": A Political Moral Or Legal Innovation*. San Diego Law Review
- Tullio Scovazzi. 2007. *The Concept Of Common Heritage Of Mankind and The Genetic Resources Of The Seabed Beyond The Limits Of National Jurisdiction*. Agenda International Ano XVI, No. 25.2007
- Tullio Treves. *The Law Of The Sea "System" Of Institutions*. Max Planck Yearbook of United Nations Law.
- Virgiliu Pop. 2016. *Is Outer Space Proper the "Common Heritage of Mankind"?*. International Astronautical Congress (IAC). Mexico



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : DEDI WAHYUDI  
**NPM** : 1506200554  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN PRINSIP *COMMON HERITAGE OF MANKIND*  
OLEH *INTERNATIONAL SEABED AUTHORITY* MENURUT  
UNCLOS 1982  
**PEMBIMBING** : MHD. NASIR SITOMPUL, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
8-1-20	Perbaikan pada judul	[Signature]
22-1-20	Perbaikan Rumusan Masalah	[Signature]
4-2-20	Perbaikan dan penambahan pada BAB I	[Signature]
17-2-20	Perbaikan BAB II	[Signature]
3-3-20	Penambahan jurnal sebagai pendukung	[Signature]
27-3-20	Perbaikan Pembahasan	[Signature]
11-4-20	Lanjutan Pembahasan BAB III dan BAB IV	[Signature]
20-4-20	Penambahan referensi Daftar	[Signature]
10-6-20	Revisi BAB IV	[Signature]
18-7-20	ACC dan Revisikan	[Signature]

Diketahui,  
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(MHD. NASIR SITOMPUL, SH., MH)